فقه

Mawaris I

Muhammad Lutfi Hakim
Editor: Khamim

IAIN Pontianak Press

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
KALIMANTAN BARAT – INDONESIA

Muhammad Lutfi Hakim

FIQH MAWARIS I

Editor: Khamim

IAIN Pontianak Press

FIQH MAWARIS I

All Rights Reserved
© 2020, Indonesia: Pontianak

Penulis:
Muhammad Lutfi Hakim

Editor:
Khamim

Layout dan Cover:
Adi Santoso

Diterbitkan oleh:
IAIN PONTIANAK PRESS (Anggota IKAPI)
Jalan Letjend. Suprapto No. 19 Telp./Fax. 0561-734170
Pontianak, Kalimantan Barat

Cetakan Pertama, Januari 2020

vi + 106 Page: 16 cm x 24 cm

ISBN 978-623-7167-85-3

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan keluasan ilmu-Nya kepada penulis dalam penyelesaian buku ajar ini dengan judul, *Fiqh Mawāris I*. Perlu diketahui, salah satu motivasi penulis dalam menulis buku ajar ini ialah terdapat hadits Nabi yang meramalkan bahwa ilmu waris Islam merupakan ilmu yang pertama yang dilupakan dan ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW.

Secara sederhana, buku ajar ini memaparkan teori dasar tentang hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, di dalamnya membahas tentang konsep dasar fiqh mawaris, asas-asas kewarisan Islam, sebab dan penghalang mendapatkan warisan, hak-hak atas harta peninggalan, ahli waris dan macam-macamnya, hijab (*al-hajb*), dan metode penentuan Asal Masalah (AM). Penulis berharap, buku ajar ini dapat mempermudah para mahasiswa untuk memahami dan mempelajari hukum kewarisan Islam, khususnya mata kuliah "Fiqh Mawāris I" di Fakultas Syariah IAIN Pontianak dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di seluruh Indonesia.

Terbitnya buku ini tidak terlepas dari peran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis haturkan dan lantunan doa yang penulis panjatkan untuk kedua orang tau, keluarga dan semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ajar ini dalam hal materil maupun non-materil, semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan pahala dan anugrah-Nya kepada kita semua.

Akhirnya, penulis berharap untuk kesempurnaan dari tulisan ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaan isi dari buku ajar ini yang jauh

dari kata sempurna. Semoga dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan dalam Islam, khususnya hukum kewarisan Islam di Indonesia

Pontianak, 13 Januari 2020

Penulis,

Muhammad Lutfi Hakim, M.H.I.

DAFTAR ISI

COVER		**i**
KATA PENGANTAR		**iii**
DAFTAR ISI		**v**
BAB I	**KONSEP DASAR FIQH MAWĀRIS**	**1**
	A. Definisi Ilmu *Farā'idh*	1
	B. Dasar Hukum Ilmu *Farā'idh*	4
	1. Al-Qur'an	4
	2. Al-Hadits	10
	3. Ijma'	12
	4. Qiyas	12
	C. Rukun dan Syarat Waris	13
	1. Pewaris (*Al-Muwārrits*)	14
	2. Ahli Waris (*Al-Wārits*)	14
	3. Harta Warisan (*Al-Maurūts*)	14
	D. Hukum Kewarisan sebelum Islam	17
BAB II	**ASAS-ASAS DALAM KEWARISAN ISLAM**	**23**
	A. Asas Ijbari	24
	B. Asas Bilateral	26
	C. Asas Individual	27
	D. Asas Keadilan Berimbang	29
	E. Asas Semata Akibat Kematian	32
BAB III	**SEBAB DAN PENGHALANG MENDAPATKAN WARISAN**	**35**
	A. Sebab Mendapatkan Warisan	35
	1. Kekerabatan (*Al-Qarābah*)	36
	2. Perkawinan	37
	3. *Al-Wala'*	39
	B. Penghalang Mendapatkan Warisan	40
	1. Pembunuhan (*Al-Qatl*)	40
	2. Perbedaan Agama (*Ikhtilaf Al-Din*)	42
	3. Berlainan Tempat (Negara)	43
	4. Perbudakan	44

BAB IV HAK-HAK ATAS HARTA PENINGGALAN **47**
A. Biaya Perawatan Jenazah (*Tajhiz*) 48
B. Pelunasan Hutang 50
C. Pelaksanaan Wasiat 52

BAB V AHLI WARIS DAN MACAM-MACAMNYA **57**
A. Definisi Ahli Waris 57
B. Jenis Ahli Waris 58
C. Sebab Mewarisi Ahli Waris 63
D. Cara Mewarisi Ahli Waris 64
1. *Ashab Al-Furudh* 64
2. *'Ashobah* 69
3. *Dzawi Al-Arham* 77

BAB VI HIJAB (*Al-HAJB*) **81**
A. Definisi *al-Hajb* 81
B. Macam-Macam *al-Hajb* 82
1. *Hajb Nuqshan* 83
2. *Hajb Hirman* 84

BAB VII METODE PENENTUAN ASAL MASALAH (AM) **89**
A. Penetapan Asal Masalah (*Ta'shil al-Mas'alah*) 89
1. Penyebut Bagian Pasti 90
2. Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 91
3. Perbandingan Penyebut Bagian Pasti 92
4. Jumlah Ahli Waris (*Adad al-Ru'us*) 98
B. Pembulatan Asal Masalah (*Tashih al-Mas'alah*) 99

DAFTAR PUSTAKA

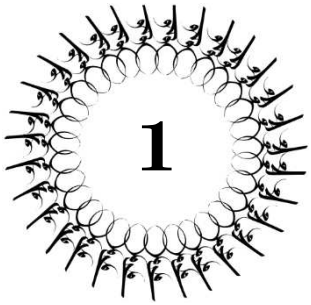

KONSEP DASAR FIQH MAWARIS

A. Definisi Ilmu *Farā'idh*

Cabang ilmu yang membahas tentang pembagian kewarisan dalam ajaran agama Islam dikenal dengan istilah ilmu *farā'idh.* Kata "*farā'idh*" adalah bentuk jamak (plural) dari kata "*farīdhah*" yang bermakna 'sesuatu yang diwajibkan' atau 'pembagian yang telah ditentukan bagiannya'. Secara etimologi (*lughawi*), lafadz "*farīdhah*" diambil dari kata "*fardhu*" (kewajiban) yang memiliki beberapa makna. Menurut Tim Penyusun Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, setidaknya ada enam makna lafadz "*farīdhah*", yaitu; *al-qath'u* (ketetapan atau kepastian), *al-taqdir* (suatu ketentuan), *al-inzāl* (menurunkan), *al-tabyīn* (penjelasan), *al-ihlal* (menghalalkan), dan *al-'atha'* (pemeberian).[1]

Secara terminologis (*istilahi*), ilmu *farā'idh* adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta warisan, serta pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk ahli waris. Definisi lain, ilmu

[1] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Terj.) Addys Aldizar dan Faturrahman, Cetakan ke-3, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), hlm. 11-12.

farā'idh adalah penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara' yang tidak bertambah, kecuali dengan *ŕadd* dan tidak berkurang kecuali dengan *aul*. Pengertian ini, menurut penulis lebih aplikatif dalam cara penghitungannya.[2]

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan ilmu *farā'idh* sebagai berikut ini:[3]

قواعد من الفقه والحساب يعرف بها ما يخصّ كلّ ذى حقّ فى التركة ونصيب كلّ وارث منها

Artinya: "*Beberapa kaidah yang dipetik dari fiqh dan hisab untuk mengetahui segala sesuatu yang diambil secara khusus tentang hak terhadap peninggalan si pewaris dan masing-masing bagian ahli waris dari harta peninggalan tersebut*."

Selain Hasbi, Mustafa Muslim dalam kitabnya, "*Mabahits Fi Ilm Al-Mawārits*" sebagaimana yang dikutip oleh M. Syuhada' Syarkun, juga mendefinisikan ilmu *farā'idh*, yaitu ilmu yang membahas tentang harta peninggalan dan sekelompok ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan. Dengan adanya ilmu *farā'idh* tersebut, Muslim menyatakan bahwa masing-masing ahli waris yang mempunyai hak untuk mewarisi dapat menerima hak-hak mereka atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.[4]

Dalam literatur yang lain, ilmu *farā'idh* juga dikenal dengan istilah ilmu *mawārits*. Secara etimologi, kata "*mawārits*" merupakan jama dari kata "*mirats*", yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para ahli warisnya.[5] Sedangkan secara terminologi, para fuqaha (ahli

---

[2] *Ibid*., hlm. 12-13.

[3] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*, Cetakan ke-5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 5-6.

[4] M. Syuhada' Syarkun, *Ilmu Fara'idh; Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, (Jombang: t.p., 2008), hlm. 1.

[5] Shiddieqy, *Fiqh Mawaris……*, hlm. 5-6.

fiqh) mendefinisikan ilmu *mawārits* dengan ilmu untuk mengetahui yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara pembagiannya.[6]

Wahbah Az-Zuhaily memiliki definisi sendiri tentang ilmu *mawārits*, yaitu:[7]

قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة

Artinya: "*Kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan*."

Sedikit berbeda dengan definisi beberapa ulama klasik sebelumnya, Ahmad Rofiq mendefinisikan ilmu *mawārits* adalah pemindahan pemilikan harta dari penguasaan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta (uang), tanah, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak *syar'iyyah*."[8] Di Indonesia, definisi ilmu *mawārits* sudah dibakukan dalam Intruksi Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 Buku II KHI mendefinisikan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga unsur yang terkandung dalam definisi ilmu *farā'idh*, yaitu pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris, bagian yang diterima oleh ahli waris dan tata cara perhitungan terkait pembagian harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Menurut hemat penulis, definisi hukum kewarisan Islam

---

[6] *Ibid*., hlm. 5.

[7] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cetakan ke-52, Juz 8, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 243.

[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 355.

yang terdapat dalam KHI lebih lengkap dan memuat beberapa unsur-unsur dari definisi yang dijelaskan oleh beberapa ulama sebelumnya.

B. Dasar Hukum Ilmu *Farā'idh*

Dasar hukum yang merupakan sumber utama dalam hukum Islam ialah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits (*maqbul*) Nabi Muhammad SAW. Selain itu, terdapat juga sumber hukum seperti ijma' dan qiyas yang membahas tentang ilmu *farā'idh*. Keempat sumber hukum waris Islam tersebut, dapat penulis jelaskan sebagai berikut ini:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam pertama dan yang paling utama di antara sumber-sumber yang lain. Di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris dengan sangat jelas dan rinci mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dan kadar bagian masing-masing yang tercantum dalam Surah Al-Nisā' ayat 11, 12, 176 dan ayat-ayat yang memuat ketentuan kewarisan yang bersifat umum, seperti Surah Al-Nisā' ayat 7, 8, 9, 10, 13, 14 dan 33, serta surat Al-Anfal ayat 75.

Adapun ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kewarisan secara jelas dan rinci adalah Surah Al-Nisā' ayat 11 serta garis hukumnya. Ayat ini mengatur perolehan harta warisan bagi anak, ibu, dan bapak serta persoalan mengenai wasiat dan hutang.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ

وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya: "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. (yaitu) Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. (dan) Untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. Al-Nisā': 11).

Selanjutnya ialah Surah Al-Nisā' ayat 12. Dalam ayat tersebut mengatur tentang perolehan harta warisan bagi duda, janda dan saudara-saudara serta persoalan wasiat dan hutang. Allah SWT berfirman dalam Al-Nisā' ayat 12:

وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

Artinya: "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.* (QS. Al-Nisā': 12).

Selanjutnya adalah Surah Al-Nisā' ayat 176 serta garis hukumnya. Ayat ini menerangkan tentang arti *kalalah* dan mengatur perolehan warisan untuk saudara (sekandung atau sebapak) dalam hal *kalalah*. Allah SWT berfirman dalam kitab suci-Nya:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya: *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua* pertiga *dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan,*

maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Nisā': 176).

Menurut Rofiq,[9] turunnya ayat al-Qur'an surat Al-Nisaa' ayat 11 dan 12 yang mengatur pembagian waris yang penunjukkannya bersifat *qat'i al-dalalah,* merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistik umat manusia dan rekayasa sosial (*social engenering*) terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Surat Al-Nisaa' ayat 11 dan 12 diturunkan untuk menjawab tindakan sewenang-wenangan Saudara Sa'ad Ibn Al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya, ketika Sa'ad meninggal di medan perperangan. Ata' meriwayatkan:

Sa'ad ibn al-Rabi' tewas (di medan peperangan sebagai sahid) meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang isteri serta seorang saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki tersebut mengambil harta (peninggalan) seluruhnya. Maka datanglah isteri (janda) Sa'ad, dan berkata kepada Rasulullah SAW: "*Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad, dan Sa'ad tewas di medan perperangan, pamannya telah mengambil harta kedua anak tersebut seluruhnya*". Maka bersabda Rasulullah: "*Kembalilah kamu, barangkali Allah akan memberi putusan dalam masalah ini*". Maka kembalilah Isteri Sa'ad tersebut dan menangis. Maka turunlah ayat ini (Surah Al-Nisaa' ayat 11-12). Kemudian Rasulullah SAW memanggil pamannya dan bersabda: "*Berilah kedua anak perempuan Sa'ad dua pertiga (al-sulusain), ibunya seperdelapan (al-sumun) dan sisanya untuk kamu*".[10]

[9] Rofiq, *Hukum Islam .....*, hlm. 356-357.

[10] *Ibid, hlm. 357.* Lihat juga: Al-Nawawy, *al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil*, Juz I, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 141-142.

Riwayat lain mengatakan bahwa ayat ini turun untuk membatalkan praktek Jahiliyyah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang sanggup pergi berperang. Ath-Thabari menukilkan sebuah riwayat tentang keheranan beberapa sahabat, kenapa orang perempuan dan anak-anak yang tidak ikut berperang diberi bagian dari warisan. Bahkan ada yang berharap agar Rasul merubah aturan tersebut dan praktek kewarisan Jahiliyyah kembali dilanjutkan kembali. Ada pula yang mengatakan, turun ayat tersebut untuk membatalkan praktek peralihan harta kepada anak melalui pewarisan dan pemberian hak kepada orang tua melalui wasiat.[11]

Dilihat dari sisi sosial-historis, dalam *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an* diceritakan tentang kejadian yang mengiringi turunnya Surat Al-Nisā' ayat 11:

"Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai potongan ayat di atas (Al-Nisa: 11), beliau berkata: "Ketika turun ayat faraid yang didalamnya Allah SWT menentukan bagian-bagian untuk anak laki-laki, anak perempuan dan kedua orang tua maka manusia membencinya seraya berkata "Perempuan diberi bagian seperempat atau seperdelapan, anak perempuan diberi bagian separuh, anak kecilpun diberi bagian, padahal tidak seorangpun dari mereka yang turut berperang dan mendapatkan rampasan. Diamlah kalian dari membicarakan hal ini, barangkali Rasulullah SAW lupa, atau kita sampaikan kepada beliau sehingga akan terjadi perubahan. Lalu mereka berkata "Wahai Rasulullah, seorang anak perempuan diberi separuh dari harta peninggalan ayahnya, padahal dia tidak pernah menunggang kuda dan tidak pernah berperang melawan musuh, dan anak kecil juga diberikan warisan, padahal dia belum berbuat sesuatu apapun. Mereka biasa melakukan yang demikian (tidak memberi warisan kepada perempuan dan anak kecil) pada zaman Jahiliyah. Mereka tidak memberikan warisan kecuali kepada mereka yang ikut berperang melawan musuh. Mereka memberikan warisan kepada yang paling besar, kemudian yang dibawahnya lagi." (H.R Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir).

[11] Al-Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan*, (Banda Aceh: LKAS: 2012), hlm. 110.

Ketika perempuan "diinjak-injak" oleh masyarakat Jahiliyah, Islam dengan tegas membela kehormatan dan martabatnya. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengangkat derajat perempuan adalah dengan memberikan perempuan harta waris yang merupakan hak mereka. Ketika masyarakat Jahiliyah mengekang mereka dari mendapatkan harta waris, Islam justru memberikan bagian walaupun hanya setengah bagian dari laki-laki. Hal tersebut merupakan terobosan yang sangat "berani" guna memberikan pengakuan terhadap kaum perempuan.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Hazairin melakukan reinterprestasi nash terhadap ayat-ayat waris tersebut. Menurutnya, dalam ayat ini semua anak, baik laki-laki, maupun anak perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ayah-ibu). Hazairin menyebutnya sebagai sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris, sedangkan dalam sistem matrilineal anak-anak hanya mewarisi dari ibunya, dan dari bapaknya.[12] Dengan dasar inilah, Hazairin merumuskan kosep warisan bilateralnya, salah satunya adalah kesetaraan dalam pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syari'at yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Di sini terlihat bahwa Islam sangat menjunjung dan mengangkat derajat wanita. Menurut Muhammad Lutfi Hakim, nilai dan semangat (*spirit*) inilah yang sering disalahartikan oleh

[12] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 14.

beberapa intelektual muslim. Perlu digarisbawahi, bahwasannya dalam surat al-Nisaa' ayat 11,[13] itu sudah sangat adil jika kita kaitkan dengan konteks sosial budaya pada waktu itu.

2. Al-Hadits

Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai penafsir, penjelas, membatasi dan memperluas makna teks Al-Qur'an. Hadits juga berperan sebagai pengisi kekosongan (*rechtsvacum*) untuk hal-hal yang belum atau tidak diatur oleh Al-Qur'an.[14] Dalam sumber hukum yang kedua ini juga terdapat beberapa hadits yang secara rinci menjelaskan tentang ilmu *farā'idh* yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Pertama adalah hadits yang menjelaskan bahwa ilmu *farā'idh* adalah ilmu pertama kali yang akan dilupakan dan ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي."

Artinya: "*Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraidh kemudian ajarkanlah. Sesungguhnya ilmu faraidh itu adalah setengah ilmu yang dilupakan oleh umatku dan ilmu pertama yang ditinggalkan oleh umatku.*" (HR. Ibnu Majah)[15]

---

[13] Muhammad Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah,* Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 9.

[14] Ahmad Zahari, *Telaah terhadap Hukum Kewarisan KHI Menuju Konsep Perolehan Hak Waris yang Ideal bagi Masyarakat Islam Indonesia Perspektif Keadilan Al-Qur'an*, Cetakan ke-I, (Pontianak: FH Untan Press, 2016), hlm. 122.

[15] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah Syamilah*, Juz 2, Hadits. No. 2719, hlm. 908.

Kedua ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (*muttafaqun alaih*). Hadits ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang termasuk dalam kelompok *ashab al-furudh*, baru kemudian sisanya diberikan kepada kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian *ashobah bi al-nafsi*. Haditsnya adalah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ."

Artinya: "*Ibnu Abbas berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah jatah warisan yang telah ditentukan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya."* (HR. Bukhari dan Muslim).[16]

Ketiga ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Jabi. Terjemahannya dari hadits tersebut adalah sebagai berikut:[17]

Artinya: *"Janda Saad ibn Rabi datang kepada Rasul SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Ya Rasul Allah, ini ada dua orang anak perempuan Saad yang telah gugur dalam peperangan bersama anda di Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta. Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Saad, seperdelapan untuk jandanya dan yang sisanya adalah untukmu."*

Keempat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadits ini menjelaskan tentang orang yang beragama Islam tidak boleh mewarisi harta warisan dari orang non-muslim (kafir), begitu juga sebaliknya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

---

[16] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, "Kitab Faraidh", (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 424.

[17] Abu Daud, *Sunan Abi Daud II*, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 1952), hlm. 109.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "*Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.*" (HR. Imam Bukhari, Hadits Nomor: 6764).[18]

Selain hadits yang telah dipaparkan di atas, masih banyak lagi hadits-hadits yang membahas dengan rinci tentang ilmu *farā'idh*. Seperti hadits yang menjelaskan tentang *radd*, maksimal wasiat, bagian cucu perempuan mendapat 1/6 untuk melengkapi bagian ½ yang diperoleh anak perempuan, dan sebagainya.

3. Ijma'

Ijma' (*konsensus*) adalah persepakatan ulama-ulama Islam dalam menentukan sesuatu masalah *ijtihadiyah*. Para sahabat, *tabi'in* (generasi pasca sahabat), dan *tabi' al-tabi'in* (generasi *pasca tabi'in*), telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu *farā'idh* dan tidak ada seorang pun yang menyalahi ijma tersebut.[19] Salah satu contoh dari ijma para sahabat adalah saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dapat dihalangi (di-*mahjub*-kan) oleh salah satu dari enam orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan, bapak dan kakek.[20]

4. Qiyas

Qiyas (*reasoning by analogy*) adalah menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan oleh Al-Qur'an dan hadits dengan dianalogikan kepada hukum sesuatu yang sudah diterangkan hukumnya oleh nash, karena ada sebab yang sama. Salah satu contoh qiyas dalam masalah kewarisan, yaitu seperti cicit perempuan dari keturunan cucu laki-laki mendapat bagian 1/6 dengan catatan apabila bersamaan dengan cucu perempuan, maka cucu perempuan tersebut

[18] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari.....*, hlm. 424.
[19] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, hlm. 20.
[20] Syarkun, *Ilmu Fara'idh.....*, hlm. 7.

mendapatkan bagian 1/2 (sendirian). Disamakan dengan bagian cucu perempuan dengan anak laki-laki mendapatkan bagian 1/6 jika bersamaan dengan anak perempuan, jika anak perempuan tersebut mendapatkan bagian 1/2 (sendirian).[21]

C. Rukun dan Syarat Waris

Rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Sujud dalam sholat contohnya, sujud diangap rukun dalam sholat karena sujud merupakan bagian dalam sholat. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai orang yang telah mengerjakan sholat apabila ia tidak sujud. Dengan kata lain, rukun ialah sesuatu yang keberadaannya mampu mengambarkan sesuatu yang lain, baik suatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain, maupun yang mengkhususkan sesuatu itu.[22] Dengan demikian, rukun waris ialah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.

Pembagian warisan terjadi apabila terdapat seorang atau lebih meninggal dunia dan meninggalkan harta warisnnya kepada para ahli warisnya. Oleh karena itu, terdapat tiga unsur atau rukun waris dalam ilmu *farā'idh* yang harus dipenuhi. Apabila salah satu dari ketiga rukun ini tidak ada, maka tidak terjadi kewarisan, alias bukan dinamakan dengan pembagian warisan. Ketiga rukun itu adalah *al-muwārits, al-wārist* dan *al-maurūts* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:[23]

---

[21] *Ibid*,.

[22] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar*, Hukum Waris*, hlm. 27.

[23] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'atil Islamiyah*, Terj. Zaini Dahlan, (Bandung: Trigenda Karya, t.t.), hlm. 39.

1. Pewaris (*Al-Muwārits*)

Pewaris (*al-muwārits*), yakni orang yang meninggal dunia atau orang yang disamakan dengan orang yang meninggal dunia. Pasal 171 huruf (b) KHI mendefinisikan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Meninggalnya pewaris ini sangat berkaitan erat dengan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam. Artinya, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkannya, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah SWT. Pewaris hanya diperkenankan untuk bertindak atas harta peninggalannya sebesar 1/3 dalam kasus pewaris meninggalkan wasiat yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris.[24]

2. Ahli Waris (*Al-Wārist*)

Ahli waris (*al-wārist*), yakni mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*) atau ikatan pernikahan, atau lainnya. Menurut Amir Syarifuddin,[25] ahli waris dalam istilah fiqh adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditingalkan oleh pewaris. Sedangkan dalam Pasal 171 huruf (b) KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Harta Warisan (*Al-Maurūts*)

Sebelum penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan harta warisan, terlebih dahulu penulis jelaskan perbedaan antara harta

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan ke-2012, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 206.

[25] *Ibid*., hlm. 212.

peninggalan dengan harta warisan. Secara etimologi, harta peninggalan dalam Bahasa Arab disebut "*al-tirkah*" yang berarti 'sesuatu yang ditinggalkan'. Sedangkan menurut terminologi, harta peninggalan adalah harta peninggalan pewaris secara mutlak, baik harta tersebut masih berhubungan dengan hak orang lain maupun tidak sebelum meninggal dunia.[26] Pasal 171 huruf (b) KHI menjelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Meminjam istilah yang biasa digunakan dalam ilmu ekonomi, harta peninggalan ini adalah harta bruto, yaitu harta pewaris yang masih kotor, belum dikurangi dengan hak-hak atas harta peninggalan.

Definisi harta warisan (*al-maurūts*) berbeda dengan definisi harta peninggalan, bahkan kebalikannya. Harta warisan (*al-maurūts*) adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum (*syara'*) dapat beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya. Harta warisan ini adalah harta bersih (netto) yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dipenuhi hak-hak atas harta peninggalan. Pasal 171 huruf (b) KHI menjelaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama (harta gono-gini) setelah dipenuhinya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian (*hibah*) untuk kerabat.

Selain ketiga rukun yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga syarat-syarat dalam pembagian warisan yang harus diperhatikan. Syarat adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum. Contohnya ialah bersuci (*thaharah*) dalam sholat. Jika tidak bersuci sebelum melakukan

[26] Husen Muhammad Makhluf, *Al-Mawarits Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Mesir: Mathba'ah Al-Madani, 1976), hlm. 10.

sholat, maka sholatnya tidak sah. Bukan berarti bersuci dilakukan ketika hendak sholat saja, bersuci juga dapat dilakukan untuk baca Al-Qur'an, puasa dan sebagainya. Begitu juga dalam pembagian warisan, apabila tidak ada syarat-syarat waris, maka tidak ada pembagian warisan.

Syarat dalam pembagian warisan ada tiga. Pertama ialah matinya pewaris (*muwārits*), baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal, seperti orang hilang (*mafqud*). Kedua ialah adanya ahli waris yang hidup pada waktu pewaris meninggal dunia, baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal. Ketiga ialah mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan si *mayyit*, seperti garis kerabat, perkawinan dan perwalian.[27]

Dalam hal matinya pewaris dan ahli waris yang merupakan rukun dan syarat mutlak harus dipenuhi dalam pembagian warisan, para ulama membedakan kematian mereka ke dalam tiga macam.[28] Pertama, mati *haqiqy* (sejati), yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera atau ketika ahli medis menyatakan bahwa seseorang sudah tidak lagi bernyawa, dimana unsur kehidupan sudah lepas dari jasad seseorang. Kedua, mati *hukmy* (menurut putusan hakim), yaitu seseorang yang oleh hakim ditetapkan telah meninggal dunia meski jasadnya tidak ditemukan. Seperti seorang hakim menetapkan kematian si *mafqud*, orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya, dan tidak pula diketahui hidup atau matinya. Ketiga, mati *taqdiry* (menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat.

[27] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar*, Hukum Waris*, hlm. 28-30.

[28] Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Cetakan ke-2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006) hlm. 5.

D. Hukum Kewarisan sebelum Islam

Sistem sosial yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam, diwarnai dengan kultur Badui yang sering disebut dengan *nomad society*.[29] Kebudayaan Badui dirancang dengan gerakan. Suku Badui ini dapat berpindah ribuan kilometer setahun untuk menghidupi diri dan gembala yang mereka miliki. Suku Badui melakukannya dengan bangga seraya bersenandung kasidah mengumbar pujian bagi para pahlawan dan kejantanan klannya, memuja perang dan cinta, merindukan kenikmatan anggur. Temanya selalu mirip; darah, cinta dan anggur.[30]

Itulah gambaran sepintas budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Sistem inilah yang memberi pengaruh cukup kuat dalam hukum kewarisan mereka. Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Alasannya ialah kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab Jahiliah dengan tegas menyatakan, "*Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh*." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.

Menurut catatan Rofiq,[31] ada tiga sebab kewarisan yang berlaku pada masa pra-Islam. Pertama, *al-qarābah* (pertalian kerabat), yaitu hanya ahli waris laki-laki dewasa saja yang diberi hak menerima warisan, karena ia secara fisik mampu memainkan senjata dan menghancurkan musuh,

---

[29] Rofiq, *Hukum Islam……*, hlm. 359.

[30] Ada bunyi sair kuno, yaitu "*Kalau kami tak temukan klan musuh, kami perangi saja tetangga dan sahabat, supaya nafsu perang kami jadi reda*". Lihat: Fuad Hashem, *Sirah Muhammad Rasulullah*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 31.

[31] Rofiq, *Hukum Islam……,* hlm. 362-367.

sedangkan perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan. Adapun ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan mendapatkan harta warisan pewaris hanya ada empat, yaitu anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki paman.

Kedua, *al-hilf wa al-mu'aqodah* (janji setia), yaitu perjanjian saling mewarisi apabila salah satu pihak meninggal. Apabila salah satu pihak yang melakukan janji setia meninggal dunia, maka pihak lain dapat mewarisi 1/6 bagian dari harta yang ditingalkannya. Sebab mewarisi dengan janji setia ini didahulukan pembagiannya dari pada sebab-sebab mewarisi yang lain. Fenomena tersebut diabadikan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu*." (QS. Al-Nisā': 33).

Ketiga, *al-tabanni* (adopsi), yaitu anak angkat atau anak adopsi yang sering disebut dalam tradisi Jahiliyah. Kehadiran anak adopsi ini memutus hubungannya dengan orang tua kandungnya dan kedudukannya seperti anak kandung dari orang tua yang mengadopsi. Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka antara keluarga kandung dengan anak adopsi tersebut tidak dapat saling mewarisi.

Selain itu, ada lagi yang lebih tidak beretika dalam kewarisan pra-Islam, yakni kebolehan anak laki-laki tertua atau keluarganya mewarisi istri-istri (janda-janda) yang ditinggal mati oleh ayahnya, untuk dia kawini sendiri atau dikawinkannya dengan keluarga atau orang lain dengan menjadikannya sebagai sarana "bisnis" melalui pembayaran mahar terselubung sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam Surah al-Nisā'

ayat 19.[32] Praktek semacam itu telah mendarah daging dalam masyarakat, hingga pada masa awal-awal Islam, kebiasaan tersebut terus berlangsung.[33]

Ketiga sebab saling mewarisi pada sebelum Islam datang berkembang menjadi lima pada masa awal-awal Islam datang. Kelima sebab sebab saling mewarisi pada masa awal Islam ialah *al-qarābah* (pertalian kerabat), *al-hilf wa al-mu'aqodah* (janji setia), *al-tabanni* (adopsi), hijrah (dari Makkah ke Madinah), dan *muakhah* (ikatan persaudaraan antara orang-orang Muhajirin atau pendatang dengan orang-orang Anshar atau orang yang memberi pertolongan. Menurut Rofiq,[34] hijrah dan *muakhah* dijadikan salah satu sebab saling mewarisi pada awal Islam karena didasari pertimbangan strategi dakwah (politis).

Setelah ajaran agama Islam turun kurang lebih tahun ketiga atau keempat hijriyah, turunlah ayat-ayat al-Qur'an yang telah mengubah kedudukan wanita dulunya sebagai harta (objek) yang diwarisi, sekarang sebagai ahli waris (subjek) yang mendapat harta warisan.[35] Seperti yang tercantum pada surat al-Nisaa' ayat 7. Ayat tersebut menunjukkan bahwa di dalam sistem kewarisan Islam, wanita mendapat hak yang sama untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi, dalam ayat tersebut besar bagiannya belum disebutkan.[36]

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah SAW (berupa ayat-ayat tentang waris), kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan

---

[32] Muhammad Amin Suma, "Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks *Al-Nushûsh*," *Jurnal Ahkam*, Vol. 7, No. 2, Juli 2012, hlm. 50.

[33] Rofiq, *Hukum Islam ……*, hlm. 361.

[34] *Ibid*., hlm. 369.

[35] Abdul Jamil, *Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, T.o Ihromi (Red.), (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 162.

[36] Sugeng Pursito, "Konsep Keadilan Bagian Warisan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam," Tesis, *Tidak Diterbitkan*, Pascasarjana UNDIP Semarang, 2002, hlm. 61.

keberatan. Ketidakpuasan mereka terhadap ketentuan waris Islam dapat dilihat dari sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dan bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas r.a.. Ia berkata: "*Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada Rasul-Nya (ayat mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan istri) sebagian bangsa Arab merasa kurang senang terhadap ketetapan tersebut*". Dengan nada keheranan sambil mencibirkan mereka mengatakan: "*Haruskah memberi seperempat bagian kepada kaum wanita (istri) atau seperdelapan. Memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan? Juga haruskah memberikan warisan kepada anak-anak ingusan? Padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya. Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan hukum tersebut. Semoga saja Rasulullah melalaikan dan mengabaikannya, atau kita meminta kepada beliau agar berkenan untuk mengubahnya.*" Sebagian dari mereka berkata kepada Rasulullah: "*Wahai Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan kepada anak kecil yang masih ingusan? Padahal kami tidak dapat memanfaatkan mereka sama sekali. Dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak-anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat menunggang kuda dan memanggul senjata untuk ikut berperang melawan musuh?*".[37]

Ketidaksetujuan mereka terhadap kedudukan wanita mendapatkan harta warisan walaupun hanya setengah bagian dari bagian laki-laki dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang sudah mendarah daging dan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mereka sangat berharap hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (*mansukh*). Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum wanita dan anak-anak

[37] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* terj. A. M. Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 12-13.

sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.[38]

[38] Hakim, "Keadilan Kewarisan……, hlm. 5.

MASS
TEBUIRENG
المدرسة السلفية الشافعية العالية

2

ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM

Hukum kewarisan Islam diambil dari beberapa ayat al-Qur'an, hadits dan ijtihad para penerus Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat dasar-dasar yang menjadi tumpuan berpikir untuk menghasilkan hukum-hukum cabang (*furu'*) yang disebut dengan asas.[39] Apabila terdapat fiqh (hasil ijtihad) yang bertentangan dengan asas-asas tersebut, maka hasil ijtihad tersebut perlu "ditinjau ulang" kembali apakah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *nash*, yaitu al-Qur'an dan hadits.

Dalam bab ini, penulis mengemukakan lima asas yang sering dan populer digunakan oleh beberapa literatur yang membahas tentang hukum kewarisan Islam. Asas-asas tersebut berkaitan dengan sifat peralihan harta warisan kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, jumlah bagian harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat dilhat pada pembahasan berikut ini:

[39] Salah satu definisi asas dalam KBBI adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Lihat: W.J. S Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1984), hlm. 61.

A. Asas *Ijbari*

Secara etimologi, kata "*ijbari*" mengandung arti 'paksaan' (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Amir Syarifuddin[40] memberikan anologi terhadap terminologi "wali mujbir" dalam hukum perkawinan Islam (*fiqh munākahat*), yaitu si wali nasab dapat menikahkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu sendiri, tanpa memerlukan persetujuan darinya. "Paksaan" tersebut juga terkandung dalam asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam.

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam ini mengandung makna bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah, tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Asas ini juga terlihat dalam Pasal 187 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa sisa dari hak-hak harta peninggalan pewaris yang harus dipenuhi merupakan harta warisan yang "harus" dibagikan kepada masing-masing ahli waris.

Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam ini dapat dilihat dari empat aspek, yaitu dari aspek pewaris, peralihan harta, jumlah harta yang beralih, dan kepada siapa harta itu beralih. Pertama adalah aspek pewaris. ljbari dari aspek pewaris mengandung arti bahwa pewaris sebelum meninggal tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu, sebelum meninggal, pewaris tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka menerima atau tidak. Pewaris

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan ke-2012, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 19.

hanya diperkenankan untuk bertindak atas harta peninggalannya sebesar 1/3 dalam kasus pewaris meninggalkan wasiat yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris.[41]

Kedua adalah aspek peralihan harta. Asas *ijbari* pada aspek cara peralihan mengandung arti bahwa harta pewaris dapat beralih dengan sendirinya. Oleh karena itu, kewarisan dalam Islam diartikan dengan "peralihan harta", bukan "pengalihan harta". Maksudnya ialah, pada kata "peralihan", berarti harta warisan beralih dengan sendirinya, sedangkan pada kata "pengalihan" tampak seperti terdapat usaha seseorang.

Asas *ijbari* dalam peralihan harta ini dapat dilihat dari firman Allah dalam Surah al-Nisā' ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧

Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*." (QS. Al-Nisā': 7)

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada "*nasib*" tertentu dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata "*nasib*" berarti 'bagian', 'saham', atau 'jatah' dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata nasib itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Ketiga ialah aspek jumlah harta yang beralih. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah

[41] *Ibid*., hlm. 20.

jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata "*mafrūdan*" yang secara etimologis berarti 'telah ditentukan atau telah diperhitungkan'. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh mengandung makna sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hamba-Nya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian tersebut, maka maksudnya ialah jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

Keempat ialah aspek kepada siapa harta waris itu beralih. Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu mengandung arti bahwa ahli waris yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam Surah al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176.[42]

B. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.[43] Asas bilateral ini berkaitan dengan peralihan harta warisan di kalangan para ahli waris. Implementasi dari asas ini terdapat dalam firman Allah SWT Surah al-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam Surah al-Nisā' ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan dari

[42] *Ibid*., hlm. 19.

[43] Akhmad, "Hukum Waris Islam Ditinjau dari Persepektif Hukum Berkeadilan Gender," *Qawwām*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 90.

pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.

Begitu juga yang terdapat dalam Surah al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Apabila dilihat secara detail, maka ketiga ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan, dan menerima warisan dari dua garis keluarga juga, yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.[44]

Pasal 176-182 KHI juga menggunakan asas bilateral ini. Pada Pasal 176 disebutkan bahwa seorang anak perempuan mendapatkan separuh harta bila hanya seorang diri; jika lebih dari dua orang mendapat dua pertiga; dan jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu (2:1) dengan anak perempuan. Walaupun anak laki-laki ditetapkan tidak sama bagiannya dengan anak perempuan berdasarkan keadilan distributif,[45] namun keduanya mendapat hak kewarisan dari ibu bapaknya dan kerabatnya.

C. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual. Maksudnya ialah harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi;

[44] Syarifuddin, *Hukum Kewarisan.....*, hlm. 23.

[45] Baca: Muhammad Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah,* Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 9-11.

kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini, didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap manusia sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam ushul fikih disebut *ahliyat al-wujub*. Dalam pengertian ini, setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.[46]

Syarifuddin[47] lebih lanjut menjelaskan secara detail sifat individual dalam kewarisan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam *nash*. Surah al-Nisā' ayat 7 secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima harta warisan dari orang tua dan karib kerabatnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Surah al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176 juga menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti.

Ada beberapa ahli waris yang terlihat mendapatkan bagian secara kelompok; seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dalam Surah al-Nisā' ayat 11, saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176, dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 11, dua orang saudara perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 176, dan saudara-saudara yang berserikat dalam mendapatkan sepertiga harta bila pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung dalam ayat 12. Namun, bentuk kolektif ini hanya untuk sementara, sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual di antara mereka.

[46] Syarifuddin, *Hukum Kewarisan.....*, hlm. 23.
[47] *Ibid*.

Khusus untuk kasus ahli waris yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan, untuk memelihara harta tersebut sampai si anak tumbuh dewasa atau mampu bertindak terhadap dirinya sendiri, maka diangkatlah wali yang amanah dan bertanggung jawab.[48] Menurut Syarifuddin, di antara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya, maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada orang *safih*, yaitu orang yang dalam ayat ini berarti "belum dewasa".

D. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.[49] Asas ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan (manfaat). Sebagai contoh ialah ahli waris laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga. Menurut hemat penulis, implementasi asas ini pada umumnya memberikan hak dari harta warisan yang lebih banyak kepada ahli waris laki-laki. Tapi, pada kasus yang lain, bisa saja ahli waris perempuan yang mendapatkan hak yang lebih banyak dari pada laki-laki dengan catatan ahli waris perempuan tersebut lebih banyak jasanya bagi pewaris ketika masih hidup.

Pada prinsipnya, perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan memiliki

[48] Pagar, Asas-Asas Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 2, 2013, hlm. 21

[49] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 29.

hak yang sama kuat untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam asas bilateral. Hanya saja, terdapat perbedaan jumlah bagian yang didapat. Ketidaksamaan jumlah bagian yang diperoleh antara ahli waris laki-laki dengan perempuan tersebut bukan berarti tidak adil (sama rata), karena teori keadilan yang digunakan dalam hukum kewarisan adalah teori keadilan distributif yang menekankan kepada kegunaan dan kebutuhan.[50]

Dalam konsep hukum keluarga Islam, secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut dikarenakan, laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, istri, anak dan keluarganya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ ..... ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian…….*" (QS. Al-Baqarah: 233)

Bila dihubungkan antara jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka terlihat sama kebutuhan dan manfaat yang akan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan,

[50] Syarifuddin, *Hukum Kewarisan.....*, hlm. 27.

namun sebagian dari yang diterima oleh ahli waris laki-laki akan diberikannya kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga. Menurut Syarifuddin,[51] inilah konsep keadilan dalam konsep Islam, yaitu keadilan berimbang, bukan keadilan yang sama rata.

Menurut hemat penulis, konsep keadilan berimbang (*distributive*) pada bagian waris 2:1 (dua banding satu) antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum dalam hukum kewarisan Islam. Hal ini dikarenakan, hukum di Indonesia masih mewajibkan seorang laki-laki memberikan mahar kepada calon istrinya dan suami menjadi kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah ke pada istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, jika kita kaitkan dengan kasus perempuan bekerja pada zaman sekarang ini, konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep *al-ahliyah al-wujub* dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu kelayakan seoarng *mukallaf* untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban, tanpa membedakan status laki-laki maupun perempuan, bahkan bisa saja malah kebalikannya, yaitu bagian perempuan lebih banyak daripada bagian laki-laki pada kasus tertentu.[52]

Tidak hanya dalam kasus pembagian waris, peran perempuan menjadi hakim di pengadilan agama juga diperdebatkan oleh para ulama. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu perempuan tidak sah menjadi hakim secara mutlak, perempuan dapat menjadi hakim untuk perkara perdata dan tidak untuk perkara pidana (*qishash*, *hudud* dan *ta'zir*) dan perempuan dapat menjadi hakim pada semua perkara, baik

[51] *Ibid*., hlm. 30.
[52] Hakim, "Keadilan Kewarisan....., hlm. 16.

perkara perdata maupun perkara pidana. Dari ketiga golongan tersebut, Indonesia cenderung masuk dalam kelompok pertama, karena mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'iyyah. Seiring dengan perubahan hukum dan sosial, pemahaman masyarakat sedikit demi sedikit sudah berubah dan mulai menerima hakim perempuan di semua lembaga peradilan sampai sekarang.[53]

E. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta waris seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah "waris" hanya berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Asas semata akibat kematian ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan menggunakan istilah "waris" selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan kata lain, segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia meninggal dunia, maka tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Asas kewarisan semata akibat kematian dalam istilah hukum perdata atau BW disebut dengan "kewarisan *ab intestato*".

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* yang dijelaskan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hidupnya. Kebebasan mentasarufkan harta tersebut dikecualikan ketika seseorang telah meninggal dunia. Kalaupun ada, pewaris hanya dapat menggunakan harta peninggalannya terbatas dalam koridor maksimal

[53] Muhammad Lutfi Hakim, "Kontroversi Hakim Perempuan; Doktrin Fiqh Sampai Regulasi di Negara-Negara Muslim," *Raheema*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 2-3.

sepertiga dari hartanya (wasiat), dan perbuatan hukum tersebut tidak disebut dengan istilah kewarisan.

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata "*waratsa* yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an. Ada dua kelompok pemakaian kata "*waratsa*" dalam al-Qur'an.[54] Pertama, kata "*waratsa* atau turunannya dengan pihak yang mewariskan dinisbatkan kepada Allah. Kata "*waratsa*" yang dimaksud adalah bukan berarti mewarisi atau mewariskan, tetapi mengandung arti memberikan. Allah memberikan sesuatu kepada hamba-Nya atau si hamba menerima sesuatu dari Allah. Seperti yang terdapat dalam Surah al-Mu'minun ayat 10, dan 11, Surah Al-A'raf ayat 128 dan 137, Surah Al-Fatir ayat 32, Surah Al-Syu'ara ayat 59 dan 85, Surah Maryam ayat 40 dan 63, Surah Al-Dukhan ayat 28, Surah Al-Anbiya ayat 89 dan 105, dan Surah Al-Qashash ayat 105.

Kedua, kata "*waratsa*" atau turunannya dengan pihak yang mewariskan dinisbati kepada hamba. Pihak penerima warisan pada kata "*waratsa*" dalam kelompok ini terdiri dari individu, kaum, atau generasi. Penggunaan kata "*waratsa*" pada kelompok ini juga menunjukkan bahwa orang atau kaum atau generasi itu telah berlalu dan telah tiada. Seperti yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, Surah Al-Nisa ayat 11, 12, 19, dan 176, Surah Al-A'raf ayat 169, Surah An-Naml ayat 16, Surah Al-Qasas ayat 5, Surah Maryam ayat 6, dan Surah Al-Ahzab ayat 27. Dari semua ayat tersebut dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada yang mewarisi berlaku setelah yang mewariskan tidak ada lagi.

[54] Syarifuddin, *Hukum Kewarisan.....*, hlm. 31-35.

PONDOK
PESANTREN
TEBUIRENG

3

SEBAB DAN PENGHALANG MENDAPATKAN WARISAN

A. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada hukum kewarisan sebelum Islam, sebab seseorang mendapatkan harta warisan ada tiga, yaitu *al-qarābah* (pertalian kerabat), *al-hilf wa al-mu'aqodah* (janji setia) dan *al-tabanni* (adopsi). Pada awal-awal Islam datang, sebab seseorang mendapatkan harta warisan bertransformasi menjadi lima dengan tambahan hijrah (dari Makkah ke Madinah) dan *muakhah* (ikatan persaudaraan antara orang-orang Muhajirin atau pendatang dengan orang-orang Anshar atau orang yang memberi pertolongan.

Setelah ajaran agama Islam turun kurang lebih tahun ketiga atau keempat hijriyah, turunlah ayat-ayat al-Qur'an yang telah mengubah kedudukan wanita dulunya sebagai harta (objek) yang diwarisi, sekarang sebagai ahli waris (subjek) yang mendapat harta warisan.[55] Secara garis besar, sebab ahli waris mewarisi harta warisan dalam ilmu *farā'idh* ada

[55] Abdul Jamil, *Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, T.o Ihromi (Red.), (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 162.

dua,[56] yaitu ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*. Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah, sedangkan ahli waris *sababiyah* adalah hubungan kewarisan yang timbul kerana sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya.

Berbagai literatur fiqh mawaris membagi sebab seseorang ahli waris mendapatkan harta warisan menjadi tiga, yaitu gabungan dari ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*. Ketiga sebab tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut ini:

1. Kekerabatan (*Al-Qarābah*)

Kekerabatan atau dalam istilah yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaily adalah *nasab hakiki*,[57] yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena sebab kelahiran. *Nasab hakiki* adalah ahli waris dengan sebab hubungan darah atau kerabat dengan pewaris. Sering juga disebut dengan ahli waris *nasabiyah*, yaitu orang-orang yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan karena ada hubungan darah (*nasab*).[58]

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi sebagai berikut ini:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥

Artinya: "*Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam*

[56] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 59.

[57] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cetakan ke-52, Juz 8, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 249.

[58] Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 197-198.

kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Anfal: 75)

Kekerabatan dalam hukum Islam terbagi kepada tiga kelompok. Ketiga kelompok ini dapat penulis jelaskan sebagai berikut:[59]

a. Kelompok *furū'* (cabang), yaitu anak keturunan dari pewaris, baik dari jalur suami atau dari jalur istri. Kelompok *furu'* dibagi menjadi golongan. Pertama, golongan laki-laki yang terdiri atas anak laki-laki dan cucu laki-laki sampai seterusnya ke atas. Kedua, golongan perempuan yang terdiri atas anak perempuan dan cucu perempuan.
b. Kelompok *ushūl* (asal), yaitu orang tua (leluhur) yang menyebabkan (melahirkan) adanya pewaris. Kelompok *ushul* dibagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan laki-laki yang terdiri atas ayah dan kakek sampai seterusnya ke atas. Kedua, golongan perempuan yang terdiri atas ibu dan nenek.
c. Kelompok *hawāsyi* (menyamping), yaitu keluarga yang dihubungan dengan pewaris melalui garis menyamping. Kelompok *hawāsyi* ini dibagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan laki-laki yang terdiri atas saudara dan paman. Kedua, golongan perempuan yang terdiri atas saudari dan bibi.

2. Perkawinan

Istilah "perkawinan" yang menjadi sebab mendapatkan warisan dalam literatur fiqh juga disebut dengan istilah *zaujain, musyāharah* dan *aqdu al-nikah al-shahih*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

[59] Asrizal, "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)," *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, hlm. 134. Lihat juga: Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (Dalam Teori dan Praktik)*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 4.

untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 dan 2 ayat (1) selanjutnya menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.[60] Penulis dapat simpulkan bahwa perkawinan yang dianggap sah menurut agama Islam ialah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu terdapat calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Dalam konteks di Indonesia, buku ajar ini menggunakan istilah perkawinan, bukan pernikahan. Hal itu dikarenakan, istilah perkawinan lebih indentik dengan perkawinan yang sah menurut agama, sedangkan pernikahan lebih identik dengan perkawinan yang sah menurut agama dan dicatat di KUA.[61]

Pernikahan yang dimaksud di sini ialah terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antar keduanya. Sedangkan pernikahan yang tidak sah (batil) atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

Kedudukan isteri-isteri yang di-*thalak raj'i* dan suami lebih berhak untuk merujukinya (perceraian pertama dan kedua) selama masa '*iddah*, maka isteri-isteri tersebut berhak menerima harta warisan dari pewaris (suaminya).[62] Hal ini berdasarkan Surah Al-Nisā' ayat 12:

---

[60] Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[61] Muhammad Lutfi Hakim, "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)," *Al-'Adalah*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 141.

[62] Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami……*, hlm. 250.

وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ..... ١٢

Artinya: "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu……."* (QS. Al-Nisā': 12)

3. *Al-Wala'*

Secara etimologi, *wala'* adalah penolong atau pertolongan, biasanya ditujukan untuk menunjukkan kekerabatan. Menurut terminologi hukum Islam, *wala'* adalah hubungan kekerabatan menurut hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat antara *mu'tiq* (yang membebaskan) dengan *mu'taq* (yang dibebaskan) atau yang muncul antara seseorang dengan orang yang lain disebabkan oleh akan *muwalah* dan sumpah.[63] Dalam fiqh mawaris, *al-wala'* adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya (budak). Seseorang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya disebut *mu'tiq*, sedangkan perempuan disebut *mu'tiqah*. *Wala'* atau kerabat karena memerdekakan hamba sahaya ini termasuk dalam *nasab hukmi*.

Para fuqaha membagi hubungan *wala'* menjadi dua.[64] Pertama, *wala' al-'itqi* atau hubungan antara yang memerdekakan (*mu'tiq*) dengan

[63] Asrizal, "Peletakan Dasar……, hlm. 135.
[64] Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum……, hlm. 197-198.

yang dimerdekakan (‘*atieq*). Jumhur fuqaha menetapkan bahwa *wala’ al-‘itqi* merupakan sebab menerima pusaka, hanya golongan Khawarij yang tidak membenarkan hal itu. Kedua, *wala’ al-muwalah*, yaitu hubungan yang disebabkan oleh sumpah setia. Menurut golongan Hanafiyah dan Syi’ah Imamiyah dipandang sebagai sebab mewarisi, sedang menurut jumhur ulama tidak termasuk.[65] Haditsnya ialah sebagai berikut:

الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَب

Artinya: “*Wala’ itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab*.” (HR. Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

B. Penghalang Mendapatkan Warisan

Penghalang mendapatkan warisan yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima harta warisan, padahal orang tersebut memiliki sebab dan syarat yang cukup.[66] Setiap orang yang telah memenuhi salah satu dari sebab yang menjadikan seseorang dapat saling mewarisi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka seseorang tersebut mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ketentuan tersebut berlaku dengan catatan bahwa mereka tidak termasuk ke dalam salah satu yang menyebabkan mereka terhalang mendapatkan warisan.

Ada empat penghalang yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima harta warisan yang dalam buku ajar ini. Keempat sebab itu dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Pembunuhan (*Al-Qatl*)

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi prinsi kemanusiaan, sehingga secara tegas melarang adanya pembunuhan

[65] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*, Cetakan ke-5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 29.

[66] *Ibid*., hlm. 5-6.

(dalam *maqasid al-syariah* disebut dengan *hifdz al-nafs*). Kaitannya dalam pembagian harta warisan ialah orang yang membunuh pewaris, maka si pembunuh tidak mendapat hak mewarisi dari si pewaris tersebut. Hal ini terdapat dalam hadits Rasul:

لَيْسَ لِقَا تِلٍ مِرَا ثٌ (رواه ملك وا حمد عن عمر)

Artinya: "*Tak ada harta warisan bagi si pembunuh*." (HR. Malik, Ahmad dan Umar)

Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan fuqaha tentang jenis pembunuhan yang dapat menghalangi mendapatkan warisan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris.Menurut Ulama Hanafiyyah, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan. Menurut Ulama Hanabilah, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat atau membayar kafarat.[67]

Sedangkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan atau menganiaya berat para pewaris. Selain itu dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan.

[67] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 116-117.

2. Perbedaan Agama (*Ikhtilaf al-Din*)

Orang muslim hanya mewarisi kepada muslim. Apabila yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Misalnya seorang anak beragama Islam sedangkan ayahnya non-Islam, maka ayah tersebut tidak dapat mewarisi harta peninggalan anaknya dan sebaliknya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِم

Artinya: "*Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.*" (HR. Imam Bukhari dan Muslim)[68]

Berdasarkan hadits di atas, semua ulama mazhab sepakat bahwa orang muslim dan orang non-muslim tidak saling mewarisi. Akan tetapi, tetap ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris dari orang non-muslim. Sebaliknya, orang non-muslim tidak dapat menerima waris dari orang Islam. Pendapat tersebut disandarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal r.a.[69]

Perbedaan agama di sini juga termasuk orang yang murtad (keluar dari Islam). Menurut pendapat mazhab empat, orang murtad tidak berhak atas waris, baik murtadnya dari *fitrah* maupun dari *millah*, kecuali bila ia bertobat sebelum dilakukan pembagian harta warisan. Murtad dari agama *fitrah* yang dimaksud di sini ialah bila seseorang dilahirkan sebagai muslim, kemudian murtad dari agama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan murtad dari *millah* ialah seseorang dilahirkan kafir,

[68] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, "Kitab Faraidh", (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 424.

[69] Saebani, *Fiqh Mawaris*, hlm. 117.

lalu menjadi muslim, kemudian dia kembali lagi pada kepercayaan atau agama lamanya.[70]

3. Berlainan Tempat (Negara)

Berlainan tempat atau negara yang dimaksud di sini ialah berlainan pemerintahan (negara) yang diikuti antara ahli waris atau pewaris. Dalam bahasa yang lebih sederhanaya pada zaman sekarang adalah terdapat perbedaan status kewarganegaraan antara pewaris dengan ahli waris. Contohnya adalah pewaris berstatus kewarganegaraan Indonesia, sedangkan sebagian ahli warisnya ada yang berstatus warga Negara Turki dan sebagian yang lain berstatus warga Negara Belanda.

Kaitannya dengan berlainan tempat atau negara ini, para ulama berbeda dalam dua hal.[71] Pertama ialah status antara pewaris dan ahli waris sama-sama bernegara Islam, seperti Negara Arab Saudi dan Turki. Para ulama bersepakat dalam menetapkan bahwa berlainan tempat atau negara tidak menjadi penghalang seseorang mendapatkan harta warisan sesame muslim. Menurut mereka, negara-negara Islam walaupun berbeda-beda dalam sistem pemerintahannya dan letak negaranya saling berjauhan, namun masih tetap dipandang sebagai satu negara dengan ijma segenap para ahli fiqh Islam. Implikasinya, walaupun berbeda pemerintahan dan kebangsaan tidak menjadi penghalang bagi ahli waris.

Kedua ialah status antara pewaris dan ahli waris, salah satunya bukan tinggal di negara Islam atau pewaris dan ahli waris sama-sama tidak tinggal di negara Islam. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah, berlainan negara yang bukan negara Islam merupakan penghalang seseorang

[70] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur, dkk., Cetakan ke-21, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm 542.

[71] Shiddieqy, *Fiqh Mawaris……*, hlm. 46-47.

mendapatkan harta warisan. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi negara yang bukan negara Islam terdapat '*ishmah* dan memiliki persahabatan yang baik antara kedua negara tersebut.

Sedangkan menurut Mazhab Malik, Ahmad dan Ahl Al-Dzahir, berlainan negara tidak menjadi penghalang bagi ahli waris yang tinggal di negara bukan Islam menerima harta warisan dari pewaris. Pendapat ini berpegang pada nash-nash yang umum dan dalil yang mensyaratkan bersatunya negara antara negara Islam dan negara bukan Islam. Menurut hemat penulis, berlainan negara, baik antara negara Islam dengan negara yang tidak Islam, tidak menjadi penghalang bagi ahli waris menerima harta warisan dari pewaris, dengan catatan, masing-masing negara dari pewaris dan ahli waris melegalkan pembagian warisan tersebut.

4. Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi, sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi miliki tuannya. Itulah sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi, sebab mereka tidak memiliki hak milik.[72]

Para ulama bersepakat bahwa perbudakan merupakan salah satu penghalang seseorang untuk mendapat warisan. Para budak itu tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi. Apabila seorang budak meninggal dunia, hartanya tidak diwarisi oleh kerabatnya. Karena sebagai seorang budak, ia tidak memiliki sesuatu dan semua kekayaannya menjadi milik tuannya. Budak itu sendiri diperlukan sebagai harta kekayaan. Islam memberikan pahala kepada perbuatan memerdekakan budak itu sebagai perbuatan terhormat dan mengelompokkannya sebagai *kaffarah*. Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

[72] Saebani, *Fiqh Mawaris*, hlm. 114.

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقٗا حَسَنٗا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرّٗا وَجَهۡرًاۖ هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٧٥

Artinya: *"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui."* (QS. Al-Nahl: 75)

Menurut Rofiq,[73] budak pernah ada jika dilihat sebagai fakta sejarah. Secara *de facto*, bisa jadi budak masih belum hilang dari dunia, walaupun secara *de jure*, eksistensi budak dianggap sudah tidak ada pada zaman sekarang ini. Menurut hemat penulis, eksistensi budak atau hamba sahaya ini dapat muncul kembali di masa yang akan datang. Hal ini dilatarbelakangi pekembangan politik antara negara sekarang ini semakin memanas dan dunia diancam oleh daya penghancur dari nuklir yang dimiliki oleh sebagian negara yang "super power".

[73] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 406.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG – INDONESIA

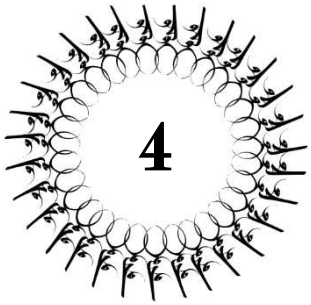

4

HAK-HAK ATAS HARTA PENINGGALAN

Sebelum penulis menjelaskan apa saja hak-hak yang harus ditunaikan sebelum harta peninggal tersebut dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu dibedakan apa yang dimaksud dengan harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan (*tirkah*) adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Artinya, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, menurut istilah jumhur ulama, dapat dikatakan sebagai *tirkah*, baik yang meninggal itu masih mempunyai hutang. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah,[74] harta peninggalan adalah segala yang dimiliki sebelum meninggal, baik berupa benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha dan sejenisnya. Sedangkan harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum (*syara'*) dapat beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya. Harta warisan ini adalah harta bersih (netto) yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dipenuhi hak-hak atas harta peninggalan dan siap dibagikan kepada ahli waris.

[74] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur, dkk., Cetakan ke-21 (Jakarta: Lentera, 2008), hlm 535.

Sebelum dibagi kepada masing-masing ahli waris, harta peninggalan pewaris tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris. Ada tiga hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum membagikan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris. Untuk lebih jelasnya dapat penulis jelaskan pada sub bab berikut ini:

A. Biaya Perawatan Jenazah (*Tajhiz*)

Hal pertama yang harus dilakukan oleh ahli waris ialah menyelesaikan biaya-biaya yang berkaitan dengan perawatan dan penguburan jenazah (pewaris). Biaya-biaya tersebut diambil dari harta peninggalan pewaris menurut ukuran yang wajar (*'urf*), dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula dikurang-kurangi,[75] karena biaya perawatan merupakan perkara penting yang berkaitan dengan hak pewaris, menjaga kehormatan, dan kemulian kemanusiaanya.

Biaya perawatan *mayyit* yang dimaksud di sini ialah segala sesuatu yang dibutuhkan pewaris, sejak ia meninggal dunia sampai berbaring di dalam kuburan, yaitu berupa biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani, mengusung, menggali kuburan, dan mengkuburnya. Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,[76] *tajhiz* adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh seorang yang meniggal dunia sejak dari wafatnya sampai kepada pemakamannya, seperti belanja, memandikan, mengkafani, mengkuburkan dan segala yang diperlukan sampai diletakan jenazah pewaris tersebut ke tempat yang terakhir.

---

[75] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Terj.) Addys Aldizar dan Faturrahman, Cetakan ke-3, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), hlm. 69.

[76] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*, Cetakan ke-5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 13.

Sedikit berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Ahmad Rofiq,[77] selain biaya perawatan dan penguburan jenazah, biaya keperluan pewaris sebelum meninggal dunia, baik berupa obat-obatan, biaya rumah sakit dan sebagainya, termasuk ke dalam biaya perawatan jenazah (*tajhiz*) yang harus diambil dari harta peninggalan pewaris. Dalam hal ini, menurut hemat penulis, biaya keperluan pewaris ketika sakit di rumah sakit sebelum meninggal dunia bukan termasuk ke pada biaya perawatan jenazah (*tajhiz*). Biaya tersebut termasuk kepada hutang yang harus dibayar oleh ahli waris dari harta peninggalan pewaris.

Besar biaya yang dibutuhkan untuk biaya perawatan jenazah ini harus diselesaikan dengan cara yang *ma'ruf* dan wajar, yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kurang. Besar biaya ini bisa berbeda pada masing-masing pewaris, sesuai dengan keadaan orang yang meninggal dunia tersebut. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

Artinya: "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian*." (QS. Al-Furqon: 67)

Masalah selanjutnya yang bisa muncul ialah, harta peninggalan pewaris belum atau tidak mencukupi biaya perawatan jenazah. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apabila harta yang ditinggalkan pewaris tidak mencukupi, maka harta yang ada itu dimanfaatkan, kekurangannya menjadi tanggung jawab keluarga.

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membatasi pada keluarga yang menjadi tanggungannya ketika pewaris masih hidup. Alasan mereka ialah karena semasa hidupnya, merekalah yang memperoleh kenikmatan dari pewaris. Mereka pula yang menerima harta warisan jika ada

[77] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 389.

kelebihan, maka wajar mereka harus bertanggung jawab memikul biaya perawatan jenazah.[78] Apabila dari keluarga pewaris tidak mampu untuk memenuhi biaya perawatan jenazah, maka biaya *tahjiz* jenazah tersebut ditanggung oleh *baitul māl*. Kalau *baitul māl* tidak mampu, maka biayanya ditanggung oleh hartawan umat Islam atau menjadi beban semua umat Islam sebagai kewajiban *kifayah*.

Biaya-biaya yang lain yang berkaitan dengan perawatan jenazah dan setelah jenazah tersebut dikuburkan yang berkaitan dengan tradisi, seperti biaya makan dan minum orang *takziah*, biaya *tahlilan* 3 hari, tujuh hari, empat puluh hari, dan sebagainya, bukan termasuk biaya yang wajib diambil dari harta peninggalan pewaris. Biaya tersebut harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari seluruh ahli waris, terlebih lagi jika ahli warisnya masih belum dewasa. Apabila biaya tersebut dibebankan kepada harta peninggalan pewaris, maka berdampak pada kurangnya bagian yang seharusnya dimiliki oleh anak yatim. Memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, tidak diperbolehkan dan dibenarkan oleh agama.

B. Pelunasan Hutang

Hutang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang. Setelah kewajiban ahli waris selesai untuk menyelesaikan biaya perawatan dan penguburan jenazah, maka langkah kedua adalah membayar hutang pewaris dengan menggunakan harta peninggalan pewaris sebelum memenuhi wasiat dari pewaris (apabila ada). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisā' ayat 11 yang berbunyi:

..... مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ..... ﴿١١﴾

Artinya: "*.....(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.....*" (QS. Al-Nisā': 11).

[78] *Ibid*., hlm. 389-340.

Meskipun urutan redaksi ayat di atas mendahulukan wasiat dari pada hutang, tetap hutang terlebih dahulu dilunasi sebelum menunaikan wasiat. Kata "*au*" pada ayat di atas dimaksudkan untuk merinci, bukan *li al-tartib* atau urutan. Penyebutan wasiat didahulukan bertujuan untuk memberikan motivasi agar setiap orang yang akan meninggal dianjurkan untuk berwasiat.[79]

Mendahulukan pelunasan hutang terlebih dahulu dari pada menunaikan wasiat dijelaskan dalam hadits yang merupakan sebagai penjelas sesuatu yang masih umum dalam al-Qur'an. Hadits membayar hutang terlebih dahulu dari pada menunaikan wasiat adalah sebagai berikut ini:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تُقِرُّونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

Artinya: "*Dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi SAW lebih mendahulukan pembayaran hutang, sebelum pelaksanaan wasiat. Sementara kalian lebih mendahulukan wasiat daripada pembayaran hutang. Abu Isa berkata; Menurut mayoritas ulama, hadits ini diamalkan. Yakni, hendaklah dimulai dari hutang terlebih dahulu, sebelum pelaksanaan wasiat."* (HR. Tirmidzi No. 2048)

Para ulama mengklasifi kasikan hutang menajdi dua macam, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut ini:[80]

1. Hutang kepada manusia (*dayn al-'ibad*). Hutang kepada manusia adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah dia terima sewaktu masih hidup. Hutang kepada sesama manusia ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Pertama, hutang yang berhubungan dengan wujud harta

[79] *Ibid*., hlm. 392.

[80]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cetakan ke-2, (Jakrata: PT Grafindo Persada, 1995), hlm. 39.

disebut *dayn 'ainiyah*. Kedua, hutang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta disebut *dayn muthlaqah*.

2. Hutang kepada Allah SWT (*daynullah*). Hutang kepada Allah maksudnya ialah semua hutang yang berkaitan dengan hak Allah SWT. Seperti hutang nazar, hutang puasa, hutang zakat, kafarah dan sebagainya yang merupakan hutang manusia sebagai hamba kepada Tuhannya. Hutang kepada Allah ini disebut sebagai hutang secara majazi, bukan hutang secara hakiki. Hal itu dikarenakan, kewajiban untuk menunaikan hal tersebut bukan sebagai imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterimanya, tetapi sebagai pemenuhan kewajiban yang dituntut sewaktu pewaris masih hidup.[81]

Para ulama fiqh berbeda pendapat terkait mana yang lebih didahulukan antara hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia jika harta peninggalan pewaris hanya cukup untuk membayar salah satu di antaranya. Ulama-ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa pelunasan hutang kepada Allah SWT lebih diutamakan daripada hutang kepada manusia. Berbeda dengan pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa hutang kepada Allah SWT dilunasi sesudah melunasi hutang kepada sesama manusia. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada ketentuan mengenai mana yang wajib didahulukan. Pelunasan hutang didahulukan sebelum menunaikan wasiat atau sebaliknya.[82]

C. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang pelaksanaan pemberian tersebut setelah orang

[81] Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan," *ASAS*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 83.

[82] Muhammad Ali Al-Sabuni, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'atil Islamiyah*, Terj. Zaini Dahlan, (Bandung: Trigenda Karya, t.t.), hlm. 42.

yang memberi itu meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau orang lain, wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi oleh para ahli warisnya. Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat hukumnya *fardu 'ain*, dasar hukumnya adalah Firman Allah dalam Surah Al-Nisā' ayat 11. Sedangkan Imam Abu Dawud dan para ulama salaf juga berpendapat bahwa wasiat hukumnya wajib, dasar hukumnya firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 180.[83]

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma´ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*." (QS. Al-Baqarah: 180)

Adapun jumlah keseluruhan dalam pelaksanaan wasiat itu adalah tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Apabila seorang yang meninggal dunia tersebut mewasiatkan seluruh atau setengah dari harta peninggalannya, maka yang wajib dilaksanakan wasiatnya hanyalah 1/3 dari harta peninggalannya saja. Hal ini berdasarkan petunjuk dari hadits:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُومَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْت: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْت: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّك إنْ تَذَرْ وَرَثَتَك أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[83] Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 42.

Artinya: *"Dan dari Sa'd Bin Abi Waqqash r.a. beliau berkata: Saya berkata:," Ya Rasulullah saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada orang yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga hartaku? Nabi menjawab: jangan! lalu saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya?, Beliau menjawab, jangan! Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: sepertiga it. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka melarat yang akan meminta-minta kepada orang."* (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).

Pelaksanaan wasiat tersebut di atas berlaku bagi selain ahli waris. Bagaimana dengan wasiat kepada ahli waris? Para ulama bersepakat bahwa pemberian wasiat kepada ahli waris hukumnya adalah haram, baik wasiatnya dengan jumlah yang sedikit maupun banyak. Mereka beragument bahwa Allah SWT telah menetapkan bagi mereka bagian yang telah ditentukan (*furudh al-muqaddarah*) dalam Al-Qur'an.

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisā' ayat 11-14. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, wasiat kepada ahli waris dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Allah, karena wasiat itu akan memberikan tambahan kepada sebagian ahli waris yang telah diberikan kepadanya.

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Umamah r.a. berkata, Dari Abu Umamah al-Bahili r.a., ia berkata, "*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada tahun Haji Wada'*:"

إِنّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقٍّ حَقّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

Artinya: "*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat bagi ahli waris*." (HR. Al-Khamsah, kecuali an-Nasa'i)[84]

Para ulama sepakat akan melaksanakan kandungan hadits tersebut. Tetapi, permasalahan selanjutnya ialah jika seluruh ahli waris membolehkan pemberian wasiat kepada salah satu ahli waris. Kalau

[84] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, hlm. 73.

seperti itu, maka wasiat dapat dilaksanakan karena pada dasarnya itu hak mereka. Begitu juga sebaliknya, kalau salah satu di antara mereka tidak setuju, maka wasiatnya pun gugur karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas r.a. pernah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا وصية لوارث إلا أن يجيج الورثة. رواه الدارقطني

Artinya: "*Wasiat tidak boleh ditujukan kepada salah satu ahli waris, melainkan bila semua ahli waris menghendakinya*." (HR. Ad-Darquthni)[85]

Setelah harta peninggalan pewaris dikurangi dengan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka barulah harta peninggalan itu menjadi harta warisan yang kemudian dapat dibagikan langsung kepada para ahli waris. Menurut Syarifuddin,[86] harta warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh pewaris dan terlepas dari segala macam hak orang lain di dalamnya. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa harta warisan adalah harta bawaan setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat.

[85] *Ibid*., hlm. 73-74.

[86] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan ke-2012, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 209.

PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA

AHLI WARIS DAN MACAM-MACAMNYA

A. Definisi Ahli Waris

Ahli waris ialah (*al-waratsah*) adalah bentuk jamak dari *mufrad* (tunggal) kata "*waarits*" yang berarti siapa saja yang mempunyai hubungan keturunan (*nasab*) atau pernah melangsungkan akad perkawinan secara sah menurut syariat Islam, atau pernah berjasa memerdekakan budak. Menurut Amir Syarifuddin,[87] ahli waris dalam istilah fiqh mawarits adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditingalkan oleh pewaris. Sedangkan dalam Pasal 171 huruf (b) KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

[87] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan ke-2012, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 212.

Dalam hal hubungan kekerabatan dengan pewaris, kedekatan ahli waris dengan pewaris sangat mempengaruhi kedudukan ahli waris dan mendapatkan hak-hak atas harta warisan. Terkadang, ahli waris yang dekat dengan pewaris dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh. Terkadang pula ada yang dekat dengan pewaris, tetapi ahli waris tersebut malah tidak mendapatkan harta warisan. Adapun yang paling penting ialah para ahli waris bisa mendapatkan harta warisan pewaris dengan syarat ia masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia, baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal.

B. Jenis Ahli Waris

Dilihat dari jenis kelaminnya, ahli waris dibedakan menjadi dua, yaitu ahli waris berjenis kelamin laki-laki (*al-waritsun*) dan ahli waris berjenis kelamin perempuan (*al-warisaats*). Dalam catatan Wahbah Al-Zuhaily, ahli waris dari golongan laki-laki berjumlah lima belas orang yang terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak, suami, dan majikan laki-laki yang memerdekakan budak.[88]

Untuk lebih jelasnya mengenai ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki dari pewaris ini, dapat penulis buat bagan 1 sebagai berikut ini:

[88] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cetakan Ke-2, Juz 8, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 281.

Bagan 1

Ahli Waris Laki-Laki

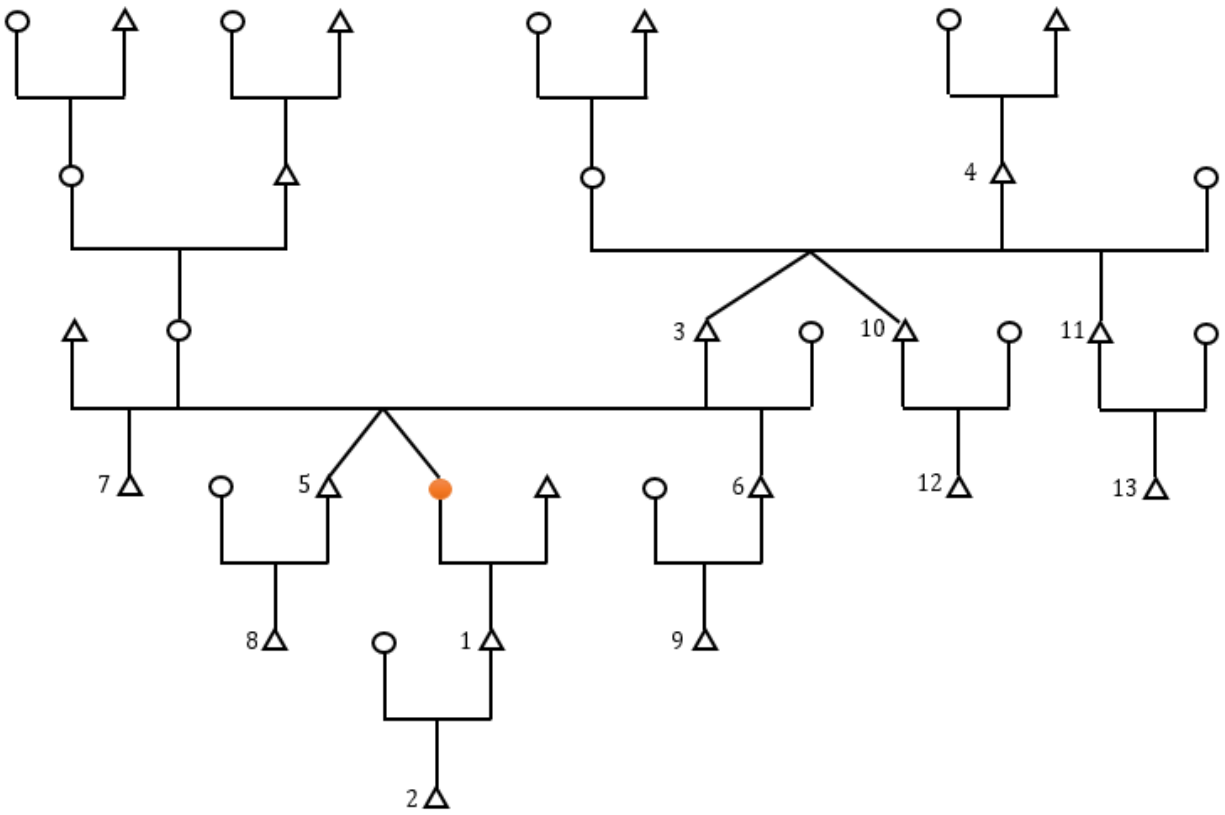

Keterangan:

△ = Ahli Waris Laki-Laki

○ = Ahli Waris Perempuan

● = Pewaris Perempuan

Penjelasan dari bagan 1 di atas, dapat dilihat pada tabel yang penulis paparkan di bawah ini:

Tabel 1

Ahli Waris Laki-Laki

No.	Ahli Waris	وارث
1.	Anak laki-laki	إبن
2.	Cucu laki-laki	إبن الإبن
3.	Bapak	أب
4.	Kakek dari bapak	جد
5.	Saudara laki-laki sekandung	أخ الشقيق
6.	Saudara laki-laki sebapak	أخ لأب
7.	Saudara laki-laki seibu	أخ لأم
8.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung	إبن الأخ الشقيق
9.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak	إبن الأخ لأب
10.	Paman sekandung	عم الشقيق
11.	Paman sebapak	عم لأب
12.	Anak laki-laki dari paman sekandung	إبن العم الشقيق
13.	Anak laki-laki dari paman sebapak	إبن العم لأب
14.	Suami	زوج
15.	Majikan laki-laki yang memerdekakan budak	معتق

Adapun ahli waris dari jenis kelamin perempuan berjumlah sepuluh orang. Mereka semuanya adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, dan majikan perempuan yang memerdekakan budak.[89]

[89] *Ibid*.

Sepuluh ahli waris perempuan ini dapat dijelaskan pada bagan 2 sebagai berikut:

Bagan 2

Ahli Waris Perempuan

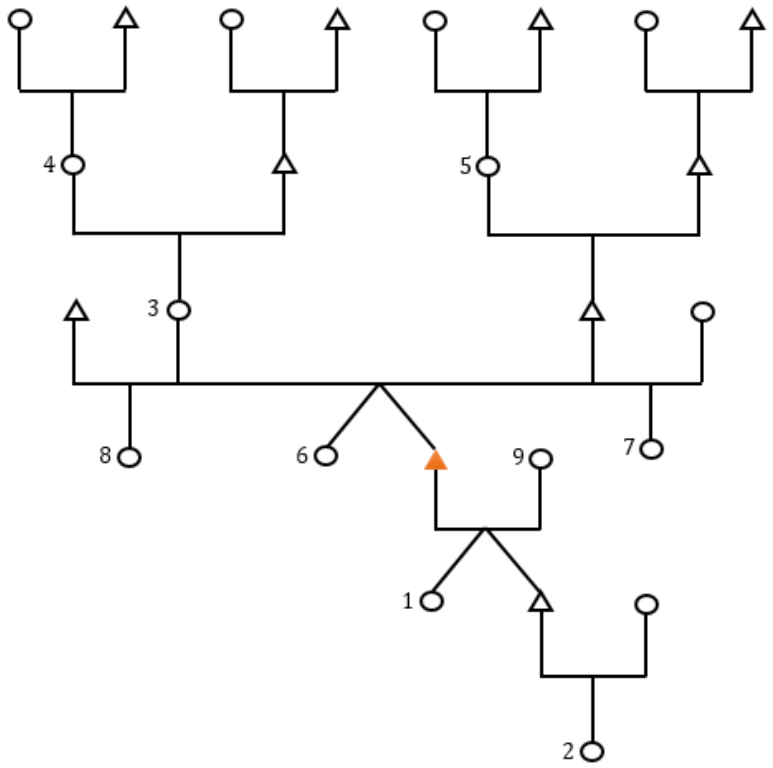

Keterangan:

△ = Ahli Waris Laki-Laki

○ = Ahli Waris Perempuan

▲ = Pewaris Laki-Laki

Penjelasan dari bagan 2 di atas, dapat dilihat pada tabel yang penulis paparkan di bawah ini:

Tabel 2

Ahli Waris Perempuan

No.	Ahli Waris	وارث
1.	Anak perempuan	بنت
2.	Cucu perempuan dari anak laki-laki	بنت الإبن
3.	Ibu	أم
4.	Nenek dari ibu	جدة من أم
5.	Nenek dari bapak	جدة من أب
6.	Saudara perempuan sekandung	أخت الشقيقة
7.	Saudara perempuan sebapak	أخت لأب
8.	Saudara perempuan seibu	أخت لأم
9.	Istri	زوجة
10.	Majikan perempuan yang memerdekakan budak	معتقة

Apabila pewaris meninggal dunia dan semua ahli warisnya laki-laki, maka yang mendapatkan harta warisan hanya tiga orang saja, yaitu anak laki-laki, bapak dan suami. Sementara jika pewarisnya meninggal dunia dan semua ahli warisnya perempuan, maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang saja, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu dan saudara perempuan sekandung. Jika kedua golongan ini (ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan) berkumpul (semuanya masih hidup), maka yang berhak mewarisi atau ahli waris utama yang tidak dapat gugur dalam hukum kewarisan Islam ada lima orang, yaitu suami atau istri, bapak, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.[90]

[90] Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husain*, "Kifayatul Akhyar*", (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), hlm. 440.

Sementara itu, pengelompokan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 174. Kelompok ahli waris yang terdiri dari hubungan darah terbagi menjadi dua. Pertama, golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Kedua, golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudaraperempuan dan nenek. Kelompok ahli waris yang terdiri dari hubungan perkawinan terdiri dari; duda atau janda. Apabila semua ahli waris dari hubungan darah dan karena perkawinan yang sah ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya ada lima, yaitu; anak, ayah, ibu, janda atau duda.[91]

C. Sebab Mewarisi Ahli Waris

Dilihat dari sebab-sebab mewarisi seseorang mendapatkan harta warisan, ahli waris dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*.[92] Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah (nasab) dengan pewaris. Sedangkan ahli waris *sababiyah* adalah hubungan kewarisan yang timbul kerana sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya. Penjelasan tentang ahli waris *sababiyah* sudah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam hal kategorisasi hubungan kekerabatan dalam hukum Islam, ahli waris *nasabiyah* terbagi kepada tiga kelompok, yaitu:[93]

1. Kelompok *furu'* (cabang), yaitu anak keturunan dari pewaris, baik dari jalur suami atau dari jalur istri. Kelompok *furu'* dibagi menjadi

[91] Pasal 174 Instruksi Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

[92] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 59.

[93] Asrizal, "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)," *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, hlm. 134. Lihat juga: Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (Dalam Teori dan Praktik)*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 4.

golongan. Pertama, golongan laki-laki yang terdiri atas anak laki-laki dan cucu laki-laki sampai seterusnya ke atas. Kedua, golongan perempuan yang terdiri atas anak perempuan dan cucu perempuan.

2. Kelompok *ushul* (asal), yaitu orang tua (leluhur) yang menyebabkan (melahirkan) adanya pewaris. Kelompok *ushul* dibagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan laki-laki yang terdiri atas ayah dan kakek (*shahih*) sampai seterusnya ke atas. Kedua, golongan perempuan yang terdiri atas ibu dan nenek.
3. Kelompok *hawasyi* (menyamping), yaitu keluarga yang dihubungan dengan pewaris melalui garis menyamping. Kelompok *hawasyi* ini dibagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan laki-laki yang terdiri atas saudara dan paman. Kedua, golongan perempuan yang terdiri atas saudari dan bibi.

D. Cara Mewarisi Ahli Waris

Dilihat dari cara mendapatkan harta warisan, ahli waris dapat dikategorikan menjadi tiga macam. Ketiga macam tersebut dapat penulis jelaskan secara lengkap sebagai berikut ini:[94]

1. *Ashab al-Furūdh*

Secara etimologi, kata "*furūdh*" adalah bentuk *jama'* dari kata "*fardhu*", yang artinya ialah 'pasti', 'ukuran', 'perkiraan', dan 'penjelasan'. Menurut terminologi fiqh mawaris, *furūdh* adalah bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk ahli waris dari harta warisan pewaris berdasarkan nash (al-Qur'an dan hadits) ataupun hasil ijma' para ulama. Ada enam *furūdh* yang ditetapkan dalam nash, yaitu setengah (*nisf*), seperempat (*rubu'*), seperdelapan (*tsumun*), dua pertiga (*tsulusani*),

[94] M. Syuhada' Syarkun, *Ilmu Fara'idh; Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, (Jombang: t.p., 2008), hlm. 24-68.

sepertiga (*tsulus*), dan seperenam (*sudus*).[95] Dasar hukumnya adalah Surah Al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.

Shohib al-fardh adalah bentuk tunggal (*mufrad),* sedangkan bentuk *jama'*-nya adalah *ashhab al-furūdh*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian pasti. *Ashhab al-furūdh* menurut terminologi adalah ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan pada harta warisan dengan nash (al-Qur'an dan hadits) ataupun hasil ijma' para ulama.[96]

Shohib al-fardh ini terdapat dua belas ahli waris. Kedua belas ahli waris tersebut adalah suami, isteri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, ibu, kakek dari bapak, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Untuk lebih jelasnya terkait bagian masing-masing dari *shohib al-fardh* dapat penulis jelaskan pada tabel berikut ini:[97]

Tabel 3

Shohib al-Fardh

No.	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
1.	Suami	1/2	Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu
		1/4	Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu
2.	Isteri	1/4	Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu
		1/8	Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu
3.	Anak Perempuan	1/2	Jika seorang dan pewaris tidak meninggalkan anak pria yang menjadikan mendapat sisa (*mu'ashshib*)
		2/3	Jika dua orang atau lebih dan pewaris tidak meninggalkan anak pria (*mu'ashsib*)
		Sisa	Jika bersamaan dengan anak pria (*mu'ashsib*)

[95] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*, Cetakan ke-5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 57.

[96] *Ibid*., hlm. 58.

[97] Syarkun, *Ilmu Fara'idh……*, hlm. 41-68.

4.	Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki	1/2	Jika seorang dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki (*mu'ashsib*)
		2/3	Jika dua orang atau lebih dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki (*mu'ashsib*)
		1/6	Jika terdapat seorang anak perempuan, tidak terdapat anak laki-laki dan cucu laki-laki (*mu'ashsib*)
		Sisa	Jika bersamaan cucu laki-laki (*mu'ashsib*) dan tidak terdapat anak laki-laki atau jika bersamaan cicit laki-laki dan tidak memungkinkan mendapat bagian pasti dan tidak ada anak laki-laki
		Mahjub	Jika terdapat anak laki-laki atau terdapat dua anak perempuan dan tidak bersamaan *mu'ashsib*
5.	Bapak	1/6	Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu laki-laki
		1/6 + Sisa	Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu perempuan
		Sisa	Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu
6.	Ibu	1/3	Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu atau tidak meninggalkan dua saudara atau lebih
		1/6	Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu atau meninggalkan dua saudara atau lebih
		1/3 dari Sisa	Jika mayit meninggalkan bapak dan salah satu suami istri (*gharrawain*)
7.	Kakek dari Bapak	1/6	Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu laki-laki dan tidak terdapat bapak
		1/6 + Sisa	Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu perempuan dan tidak terdapat bapak
		Sisa	Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu dan tidak terdapat bapak
		Mahjub	Jika pewaris meninggalkan bapak
8.	Nenek (Nenek dari ibu atau bapak)	1/6	Jika pewaris tidak meninggalkan ibu, seorang maupun lebih dengan syarat sederajat. Nenek yang dekat dari jalur bapak bersamaan nenek yang jauh dari jalur ibu
		Mahjub	Jika pewaris meninggalkan ibu. Nenek dekat dengan jalur bapak hanya dapat

			memahjubkan nenek jauh dari jalur bapak. Nenek yang dekat dari jurusan ibu dapat memahjubkan semua nenek baik dari jurusan ibu maupun dari jurusan bapak
9.	Saudara Perempuan Sekandung	1/2	Jika seorang tidak terdapat anak, cucu, bapak dan saudara laki-laki sekandung (*mu'ashsib*)
		2/3	Dua orang atau lebih tidak terdapat anak, cucu, bapak, dan saudara laki-laki sekandung (*mu'ashsib*)
		Sisa (ABG)[98]	Terdapat saudara laki-laki sekandung (*mu'ashsib*) dan tidak terdapat anak laki-laki dan bapak atau bersama kakek
		Sisa (AMG)[99]	Jika terdapat anak atau cucu perempuan dan tidak terdapat anak laki-laki dan bapak
		Mahjub	Jika terdapat anak atau cucu laki-laki atau bapak
10.	Saudara Perempuan Seayah	1/2	Jika seorang, tidak terdapat anak, cucu, bapak, saudara sekandung dan saudara laki-laki seayah
		2/3	Jika dua orang atau lebih dan tidak terdapat anak, cucu, bapak, saudara sekandung dan saudara laki-laki seayah
		1/6	Jika terdapat seorang saudara perempuan sekandung dan tidak terdapat anak, cucu, bapak, saudara sekandung dan saudara laki-laki seayah
		Sisa (ABG)	Jika bersamaan dengan saudara laki-laki seayah, tidak terdapat anak, cucu, bapak dan saudara sekandung
		Sisa (AMG)	Jika terdapat anak atau cucu perempuan dan tidak terdapat anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dan saudara sekandung
		Mahjub	Jika terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki atau bapak atau saudara laki-laki sekandung atau terdapat dua orang saudara perempuan sekandung jika tidak bersamaan dengan saudara laki-laki seayah

[98] ABG adalah singkatan dari *'ashobah bi al-ghair.*
[99] ABG adalah singkatan dari *'ashobah ma'a al-ghair.*

11 dan 12	Saudara Perempuan atau Laki-laki Seibu	1/6	Jika seorang dan tidak terdapat anak, cucu, bapak dan kakek
		1/3	Jika dua orang atau lebih dan tidak terdapat anak, cucu, bapak dan kakek
		Mahjub	Jika bersamaan dengan anak atau cucu atau bapak atau kakek

Cara mewaris *shohib al-fardh* ialah mereka menerima bagian sesuai yang telah ditentukan dalam nash. Bagian tersebut ada enam, yaitu setengah (*nisf*), seperempat (*rubu'*), seperdelapan (*tsumun*), dua pertiga (*tsulusani*), sepertiga (*tsulus*), dan seperenam (*sudus*). Apabila *shohib al-fardh* ini bersamaan dengan '*ashobah*, maka bagian *shohib al-fardh* harus didahulukan. Setelah itu, apabila masih terdapat sisa dari harta warisan, maka diberikan kepada '*ashobah.*

Contohnya ialah terdapat seorang meninggal, meninggalkan ahli waris suami dan saudara perempuan sekandung. Cara penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Contoh *Shohib al-Fardh*

Ahli Waris	**AM: 2**	
Suami	½	1
Saudara perempuan sekandung	½	1
Total		**2**

Penjelasan dari tabel di atas ialah bagian suami adalah ½, karena tidak mempunyai anak (lihat nomor 1 pada tabel 3 *shohib al-fardh*) dan bagian saudara perempuan sekandung adalah ½, karena seorang tidak terdapat anak, cucu, bapak dan saudara laki-laki sekandung (lihat nomor 9 pada tabel 3 *shohib al-fardh*). Selanjutnya ialah tentukan AM (Asal Masalah). Caranya ialah cari Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari penyebut bagian suami (2) dan saudara perempuan sekandung (2), yaitu 2.

½ bagian suami adalah satu dan ½ bagian saudara perempuan sekandung adalah 1. Total semuanya adalah 2.

2. *'Ashobah*

Secara etimologi, kata "'*ashobah*" berasal dari Bahasa Arab berbentuk *jama'* dari *mufrad*-nya kata "*'ashib*", kata tersebut seperti *kamalah jama'* dari *kamil* dan kadang-kadang dipakai seorang ahli waris.[100] Menurut Al-Azhari sebagaimana yang dikutip oleh Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, '*ashobah* adalah bentuk jama' yang tidak ada bentuk *mufrad*-nya. Menurut qiyas, '*ashobah* bentuk *mufrad*-nya adalah *ashib*. Kemudian kata "'*ashobah*" digunakan untuk seorang, banyak, laki-laki dan perempuan.

Secara terminologi ilmu *fara'idh*, '*ashobah* adalah setiap ahli waris yang mendapatkan bagian seluruh harta peninggalan jika seorang atau sekelompok orang yang sederajat atau sama dan mendapatkan bagian setelah *shohib al-fardh.* Syarifuddin[101] mendefinisikan '*ashobah* adalah ahli waris yang mendapat bagian seluruh harta atau sisa harta. Selanjutnya ini digunakan untuk ahli waris laki-laki yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan bagian kepada ahli waris *shohib al-fardh*.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui cara mewarisi '*ashobah* adalah pembagian harta warisan diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang termasuk dalam kelompok *ashab al-furūdh*, baru kemudian sisanya diberikan kepada kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian *ashobah bi al-nafsi*. Ketentuan tersebut berdasarkan hadits sebagai berikut:

[100] Syarkun, *Ilmu Fara'idh……*, hlm. 25.
[101] Syarifuddin, *Hukum Kewarisan……*, hlm. 232-233.

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ."

Artinya: "*Ibnu Abbas berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah jatah warisan yang telah ditentukan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya."* (HR. Bukhari dan Muslim).[102]

'*Ashobah* ini terbagi menjadi tiga macam. Ketiga macam '*ashobah* dapat penulis jelaskan sebagai berikut ini:

a. *Al-'Ashobah bi al-Nafs*

Al-'ashobah bi al-nafs adalah ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. Dengan bahasa yang lain, *al-'ashobah bi al-nafs* adalah ahli waris yang berhubungan darah (keturunan) dengan pewaris tidak melalui jalur perempuan.[103]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-'ashobah bi al-nafs* hanya ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki. Ada dua belas ahli waris yang termasuk dalam *al-'ashobah bi al-nafs*. Secara berurutan, dapat penulis jelaskan ahli waris yang termasuk dalam *al-'ashobah bi al-nafs* dan syarat-syarat sebagai berikut:[104]

Tabel 5

Al-'Ashobah bi al-Nafs

No.	Ahli Waris	Syarat-Syarat
1.	Anak laki-laki	-
2.	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	Tidak ada anak laki-laki (1)

[102] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, "Kitab Faraidh", (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 424.

[103] Syarifuddin, *Hukum Kewarisan……*, hlm. 232-233.

[104] Syarkun, *Ilmu Fara'idh……*, hlm. 26.

3.	Bapak	Tidak ada anak laki-laki (1) dan cucu laki-laki dari anak laki-laki (2)
4.	Kakek dari bapak	Tidak ada 1, 2, dan 3[105]
5.	Saudara laki sekandung	Tidak ada 1, 2, 3, dan 4
6.	Saudara laki seayah	Tidak ada 1, 2, 3, 4, dan 5
7.	Anak laki-laki dari saudara laki sekandung	Tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
8.	Anak laki-laki dari saudara laki seayah	Tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7
9.	Paman kandung	Tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8
10.	Paman seayah	Tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9
11.	Anak laki-laki dari paman kandung	Tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
12.	Anak laki-laki dari paman seayah	Tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11

Cara membaca rumus pada tabel ini adalah dimulai berurutan dari nomor satu, dua, tiga sampai seterusnya. Keterangan nomor dua (cucu laki-laki dari anak laki-laki) dapat menerima bagian atas nama '*ashobah bi al-nafs* dengan syarat tidak ada nomor 1 (anak laki-laki) dan seterusnya secara berurutan. Setelah nomor urutan 12, *mu'tiq* dan *mu'tiqah* termasuk '*ashobah bi al-nafs* dan dapat menerima harta peninggalan dengan syarat tidak adanya ahli waris yang mempunyai

[105] Kakek dapat menerima harta warisan secara bersama-sama dengan saudara sekandung atau saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya permasalahan dalam menerima harta warisan antara kakek dengan saudara ini disebut dengan *al-jadd wa al-ikhwah.*

hubungan pertalian keturunan dan sebab perkawinan. Terakhir ialah *bait al-mal* termasuk *'ashobah bi an-nafs* dan dapat menerima harta peninggalan jika tidak terdapat ahli waris yang mempunyai hubungan pertalian nasab dan sebab perkawinan, tidak ada *mu'tiq* dan *mu'tiqah,* dengan syarat *bait al-mal* dikelola dengan proposional.[106]

'*Ashobah bi al-nafs* mendapatkan harta warisan pewaris sangat dipengaruhi oleh keberadaan ahli waris yang ada dalam masalah pembagian harta warisan. Ada dua cara mewarisi '*ashobah bi al-nafs*. Pertama, jika dalam pembagian harta peninggalan terdapat ahli waris yang mendapat bagian pasti (*shohib al-fardh*), maka *'ashobah* mengambil bagian setelah ahli waris penerima bagian pasti mengambil bagianya terlebih dahulu. Kedua, mendapatkan seluruh harta warisan. Ketentuan tersebut terdapat dalam masalah pembagian harta warisan hanya terdapat seorang atau sekelompok *al-'ashobab bi al-nafs* sama dan sederajat, maka seluruh harta peninggalan diberikan kepada seorang atau sekelompok mereka dan dibagi sama rata.

Contohnya ialah terdapat seorang meninggal, meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan dan saudara laki-laki sekandung. Cara penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6

Contoh *al-'Ashobab bi al-Nafs*

Ahli Waris	**AM: 4**	
Suami	¼	1
Anak perempuan	½	2
Saudara laki-laki sekandung	Sisa	1
Total		**4**

[106] Syarkun, *Ilmu Fara'idh……*, hlm. 27.

Penjelasan dari tabel di atas ialah bagian suami adalah ¼, karena pewaris mempunyai anak (lihat nomor 1 pada tabel 3 *shohib al-fardh*), bagian anak perempuan adalah ½ karena sendirian (lihat nomor 3 pada tabel 3 *shohib al-fardh*) dan bagian saudara laki-laki sekandung adalah *al-'ashobab bi al-nafs* karena tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan kakek (lihat nomor 5 pada tabel 5 *al-'ashobah bi al-nafs*). Selanjutnya ialah tentukan AM. Caranya ialah cari KPK dari penyebut bagian suami (4), anak perempuan (2) dan saudara laki-laki sekandung (2), yaitu 4. ¼ bagian suami dari AM 4 adalah 1, ½ bagian anak perempuan dari AM 4 adalah 2 dan sisanya 1 untuk bagian saudara laki-laki sekandung adalah 1. Total semuanya adalah 4.

b. *Al-'Ashobah bi al-Ghair*

Al-'ashobah bi al-ghair adalah ahli waris perempuan yang mendapat bagian ½ apabila seorang dan mendapat bagian 2/3 apabila dua orang atau lebih, ketika bersamaan dengan saudara atau saudara sepupu laki-laki. Dengan bahasa yang lain, Syarifuddin[107] mendefinisikan *'ashobah bi al-ghair* adalah seseorang yang sebenarnya bukan *'ashobah* karena ia berjenis kelamin perempuan, tetapi dia bersama-sama dengan saudara laki-lakinya mendapatkan *'ashobah.*

Terdapat empat kelompok yang termasuk dalam *'ashobah bi al-ghair* dan syarat-syarat sebagai berikut:

Tabel 7

Al- 'Ashobah bi al-Ghair[108]

No.	Ahli Waris	Syarat-Syarat
1.	Anak perempuan	Bersama anak laki

[107] Syarifuddin, *Hukum Kewarisan……*, hlm. 245-246.
[108] Syarkun, *Ilmu Fara'idh……*, hlm. 33.

2.	Cucu perempuan dari anak laki-laki	Bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki
3.	Saudara perempuan sekandung	Bersama saudara laki-laki sekandung
4.	Saudara perempuan seayah	Bersama saudara laki-laki sekandung

Al-'ashobah bi al-ghair merupakan cara mendapatkan bagian menggunakan teori *'adad ar-ru'us*, yaitu perhitungan berdasarkan jumlah ahli waris. Pihak laki-laki dihitung dua orang sedangkan perempuan dihitung seorang.[109] Ketentuan tersebut sebagaimana firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ١١

Artinya: "*Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan……*" (QS. al-Nisa': 11)

Ayat tersebut di samping menjelaskan bagian anak perempuan (*bint*) mendapat bagian sisa apabila bersama dengan anak laki-laki (*ibn*), juga menjelaskan cara penghitunganya. Anak laki-laki dihitung dua orang sedangkan anak perempuan dihitung seorang. Ketentuan tersebut berdasarkan asas keadilan berimbang, yaitu terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seorang ahli waris dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.[110]

Contohnya ialah terdapat seorang meninggal, meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan dan anak laki-laki. Cara penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

[109] *Ibid*.

[110] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 29.

Tabel 8

Contoh *al-'Ashobah bi al-Ghair*

Ahli Waris	**AM: 4**		
Suami	¼	1	1
Anak perempuan	Sisa (ABG)	3	1
Anak laki-laki			2
Total		**4**	**4**

Penjelasan dari tabel di atas ialah bagian suami adalah ¼, karena pewaris mempunyai anak (lihat nomor 1 pada tabel 3 *shohib al-fardh*) dan bagian anak perempuan bersama dengan anak laki-laki adalah *al-'ashobab bi al-ghair* (lihat nomor 1 tabel 7 *al-'ashobah bi al-ghair*). Selanjutnya ialah tentukan AM. Caranya ialah cari KPK dari penyebut bagian suami (4), yaitu 4. ¼ bagian suami dari AM 4 adalah 1, sisanya adalah 3 dan dibagi dengan perbandingan 2:1 (dua banding 1) antara laki-laki dengan perempuan. Jadi, untuk anak perempuan adalah 1 dan anak laki-laki adalah 2. Total semuanya adalah 4.

c. *Al-'Ashobah ma'a al-Ghair*

Menurut terminologi ulama *fara'idh*, *'ashobah ma'a al-ghair* adalah setiap perempuan yang menerima bagian sisa memerlukan orang lain, sedangkan orang lain tersebut tidak menyekutuinya dalam menerima sisa.[111] Orang yang menjadi *'ashobah ma'a al-ghair* tersebut sebenarnya bukan *'ashobah*, tetapi karena kebetulan dia bersama dengan ahli waris yang juga bukan *'ashobah* yang menjadikan dia sebagai *'ashobah*, sedangkan orang yang menyebabkan dia menjadi *'ashobah* tetap menerima bagian sebagai *shohib al-fardh*.

[111] Shiddieqy, *Fiqh Mawaris……*, hlm. 153.

Terdapat dua kelompok yang termasuk dalam *'ashobah ma'a al-ghair* dan syarat-syarat sebagai berikut:

Tabel 9

Al-'Ashobah ma'a al-Ghair[112]

No.	Ahli Waris	Syarat-Syarat
1.	Saudara perempuan sekandung	Ada anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki
2.	Saudara perempuan seayah	Ada anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki

Cara mewarisnya ialah ahli waris yang mendapat bagian sisa hanya saudara sekandung dan seayah, sedangkan anak perempuan dan cucu perempuan, mengambil bagianya sendiri yaitu bagian pasti (*shohib al-fardh*). Sebagai contoh ialah anak perempuan mendapat bagiannya setengah, sedangkan saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian sisa setelah bagian bagian pasti diberikan kepada anak perempuan tersebut. Cara penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10

Contoh *al-'Ashobab ma'a al-Ghair*

Ahli Waris	AM: 2	
Anak perempuan	½	1
Saudara perempuan sekandung	Sisa (AMG)	1
Total		**2**

Penjelasan dari tabel di atas ialah bagian anak perempuan ½ jika sendirian (lihat nomor 1 pada tabel 3 *shohib al-fardh*) dan bagian saudara perempuan sekandung adalah *al-'ashobab ma'a al-ghair* karena bersama

[112] Syarkun, *Ilmu Fara'idh……*, hlm. 36.

dengan anak perempuan. Selanjutnya ialah tentukan AM. Caranya ialah cari KPK dari penyebut bagian anak perempuan (2), yaitu 2. ½ bagian anak perempuan dari AM 2 adalah 1, sisanya adalah 1 diberikan kepada saudara perempuan sekandung. Total semuanya adalah 2.

3. *Dzawi Al-Arham*

Secara etimologi, *dzawi al-arham* terdiri dari dua kata, yaitu *dzawi* dan *arham*. Kata *dzawi al-arham* terdiri dari dua kata yang berupa *mudhaf* dan *mudhaf 'ilaih* yang bermakna 'pemilik' (*ashbah)*. Sedangkan *al-arham* mempunyai makna 'tepat terbentuknya janin dalam perut ibu'. Kemudian dua kata tersebut digunakan menujukkan makna kerabat. Secara terminologi ilmu *faraidh*, *dzawi al-arham* ialah setiap orang yang mempunyai hubungan pertalian (darah) keturunan dengan pewaris dan cara pewarisanya tidak mendapatkan bagian pasti dan bagian sisa (*ta'shib*).[113] Dengan kata lain, *dzawi al-arham* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan pertalian keturunan, namun tidak termasuk *shohib al-fardh* dan juga tidak termasuk *'ashobah*.

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah *dzawi al-arham* berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris atau tidak. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa *dzawi al-arham* tidak berhak atas harta warisan pewaris. Apabila harta warisan yang telah diberikan kepada *shohib al-fardh* masih ada sisa dan tidak memiliki '*ashobah*, atau pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka harta yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut diserahkan ke *bait al-mal*. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, *dzawi al-arham* berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta warisan

[113] Abdul Karim bin Muhammad al-Lahimi, *Al-Fara'idh*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1986), hlm. 185.

pewaris dengan ketentuan tidak ada ahli waris dari kelompok *shohib al-fardh* dan *'ashobah*.[114]

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i sebelumnya, Golongan Ulama Muta'akhir al-Syafi'iyah, seperti Zaid bin Tsabit, Sa'id bin al-Musayyab dan Sa'id bin Jubair, al-Auza'i, Abu Tsaur, Dawud, dan Ibnu Jarir ath-Thabari,[115] berpendapat bahwa *dzawi al-arham* berhak atas seluruh atau sisa dari harta warisan pewaris dengan ketentuan apabila *bait al-mal* tidak professional dan kredibel dalam pengelolaannya. Kebolehan *dzawi al-arham* berhak mendapatkan harta warisan pewaris dengan catatan harta tersebut tidak dikembalikan kepada *shohib al-fardh* dengan cara *radd* atau tidak ada ahli waris yang termasuk dalam kelompok *shohib al-fardh* dan *'ashobah* sama sekali.[116]

Ahli waris yang termasuk ke dalam *dzawi al-arham* ini dikelompokkan oleh Syarifuddin menjadi empat kelompok, yaitu:[117]

a. Garis ke bawah, yaitu anak dari anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya sampai ke bawah, anak dari cucu perempuan dan seterusnya sampai ke bawah.
b. Garis ke atas, yaitu bapak dari ibu, bapak dari bapaknya ibu, ibu dari bapaknya ibu, dan seterusnya sampai ke atas yang dihubungkan kepada pewaris melalui jalur perempuan.
c. Garis ke samping pertama, yaitu anak perempuan dari saudara sekandung, seayah dan saudara seibu; anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu,

---

[114] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz Iv, (Kairo: Maktabah Al-Qahiriyah, 1970), hlm. 316.

[115] Sitti Suryani, dkk., Hak Kewarisan Zawil Arham (Perspektif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 136.

[116] Jalal al-Din al-Mahalli, *Syarhu Minhaj al-Thalibin*, Juz III, (Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabi, t.t.), hlm. 138.

[117] Syarifuddin, *Hukum Kewarisan……*, hlm. 250.

anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu; dan beserta keturunannya sampai garis ke bawah.

d. Garis ke samping kedua, yaitu saudara perempuan dari ayah kandung atau seayah beserta anak-anaknya; anak-anak perempuan dari paman sekandung atau seayah beserta anak-anaknya; saudara seibu dari ayah, baik laki-laki maupun perempuan beserta anak-anaknya, saudara ibu laki-laki maupun perempuan, baik yang sekandung, seayah atau seibu beserta anak-anaknya.

Adapun cara mewaris *dzawi al-arham* ialah, mereka menerima harta warisan terdapat tiga macam, salah satunya adalah menempatkan *dzawi al-arham* pada tempatnya ahli waris yang menghubungkan keturunan kepada pewaris atau dengan kata lain menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan pertalian nasab kepada pewaris. *Dzawi al-arham* dapat menerima harta warisan dengan syarat pewaris tidak meninggalkan *shohib al-fard* selain suami dan istri, serta pewaris tidak meninggalkan '*ashabah.*[118]

[118] Syarkun, *Ilmu Fara'idh……*, hlm. 40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJOGO
YOGYAKARTA – INDONESIA

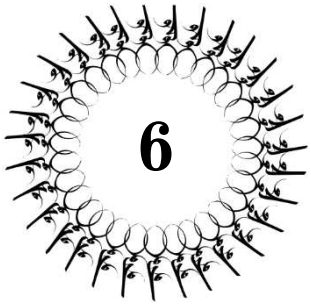

HIJAB (*AL-HAJB*)

A. Definisi *al-Hajb*

Secara etimologi, kata "*al-hajb*" berasal dari Bahasa Arab yang artinya 'tabir', 'dinding' dan 'halangan'. Sedangkan menurut istilah ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang bagiannya.[119] *Isim fa'il*-nya adalah *hajib* dan *isim maf'ul*-nya adalah *mahjub*. *Al-hajib* adalah ahli waris yang menghalangi, sedangkan *al-mahjub* adalah ahli waris yang dihalang.[120]

Adapun pengertian *al-hajb* secara terminologi ulama *fara'id* adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Dengan bahasa lain ialah terhalangnya ahli

[119] Muhammad Ikbal, "Hijab dalam Kewarisan Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits (Analisis terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)," *Jurnal At-Tafkir*, Vol. 11, No. 1, Juni 2018, hlm. 142.

[120] Muhammad Ali Al-Sabuni, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'atil Islamiyah*, Terj. Zaini Dahlan, (Bandung: Trigenda Karya, t.t.), hlm. 74.

waris sebagian atau seluruh bagian yang seharusnya diterima dengan sebab adanya ahli waris lain yang mendapatkan prioritas.[121]

B. Macam-Macam *al-Hajb*

Secara garis besar, *al-hajb* terdapat dua macam. Pertama ialah *al-hajb bil washfi*, yaitu ahli waris yang terkena *hajb* atau terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, atau hak waris mereka menjadi gugur. Menurut ulama *fara'id*, penghalang yang dimaksud di sini ialah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang atau ahli waris tidak dapat menerima harta warisan, padahal ahli waris tersebut telah memenuhi sebab, rukun dan syarat sebagai ahli waris.[122] Ali waris tersebut pada awalnya berhak mendapat warisan, tetapi pada keadaan tertentu mengakibatkan dia gugur atau tidak mendapat harta warisan.

Adapun yang termasuk dalam *al-hajb bil washfi* ada empat, yaitu pembunuhan (*al-qatl*), perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*), berlainan tempat (negara), perbudakan. Pembahasan tentang penghalang seseorang ahli waris mendapatkan warisan dari pewaris telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Kedua ialah *al-hajb bi al-syakhshi,* yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya.[123] *Al-hajb bi al-syakhshi* dapat juga diartikan sebagai terhalangnya ahli waris sebagian atau seluruh bagian yang seharusnya diterima dengan sebab adanya ahli waris lain yang mendapatkan prioritas. *Al-hajb bi al-syakhshi* terbagi menjadi dua, yaitu:

---

[121] M. Syuhada' Syarkun, *Ilmu Fara'idh; Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, (Jombang: t.p., 2008), hlm. 68.

[122] Ikbal, "Hijab dalam……, hlm. 142.

[123] *Ibid*., hlm. 146.

1. *Hajb Nuqshan*

Hajb nuqshan adalah terhalang ahli waris dari sebagian dari bagian (*furūdh*) yang paling banyak yang diterimanya, karena sebab adanya ahli waris lain yang tidak sama bagiannya.[124] Maksudnya ialah terhalangnya seorang ahli waris yang menerima bagian harta warisan yang paling banyak, pindah kepada bagian yang lebih kecil dikarenakan ada ahli waris lain. Seperti bagian suami yang awalnya mendapatkan bagian ½ (bagian suami yang paling banyak) menjadi ¼ dan bagian isteri yang awalnya mendapatkan bagian 1/4 (bagian isteri yang paling banyak) menjadi 1/8, dan seterusnya.

Salah satu contoh dari *hajb nuqshan* adalah terhalangnya bagian suami yang awalnya mendapatkan bagian ½ (bagian suami yang paling banyak) menjadi ¼ karena terdapat anak atau cucu dari pewaris. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11

Contoh *Hajb Nuqshan*

Ahli Waris	**AM: 4**	
Suami	¼	1
Anak laki-laki	Sisa	3
Total		**4**

Penjelasan dari tabel di atas ialah bagian suami terbanyak adalah ½, karena mayat meninggalkan anak laki-laki, maka bagian suami turun menjadi 1/4. Sedangkan anak laki-laki mendapat bagian '*ashobah*, karena dirinya sendiri. Asal masalah dari penyebut ¼ adalah 4. Bagian suami adalah ¼ dari AM 4 menjadi 1, sisanya 3 diberikan kepada anak laki-laki.

[124] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*, Cetakan ke-5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 165.

Inilah yang dimaksud dengan *hajb nuqshan*, yaitu yang awalnya suami mendapat bagian ½, kemudian berkurang menjadi ¼ dari harta warisan. Untuk mengetahui rumus pennurunan bagian dari *ashab al-furūdh*, dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya yang menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli waris yang termasuk ke dalam *ashab al-furūdh*.

Perlu dicatat bahwa tidak semua bagian ahli waris dapat terjadi pengurangan (*hajb nuqshan*), kemungkinan pengurangngan pendapat bagian yang terbanyak disebabkan adanya ahli waris lain yang menghalangi. Pengurangan bagian ini hanya berlaku dan terjadi pada ahli waris yang termasuk *ashab al-furūdh*. Seperti suami dan isteri karena ada anak dan cucu pewaris; ibu karena ada anak, cucu dan dua orang saudara; cucu perempuan karena ada satu orang anak perempuan; dan saudara perempuan seayah karena ada satu orang saudara perempuan seayah.

2. *Hajb Hirman*

Hajb hirman adalah penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang.[125] Menurut M. Syuhada' Syarkun,[126] *hajb hirman* adalah terhalangnya ahli waris dari seluruh bagian yang diterimanya karena adanya ahli waris lain yang mendapatkan prioritas. Ada tiga yang dipertimbangkan dalam memberikan kedudukan prioritas kepada ahli waris, yaitu urutan kelompok ahli waris (*furu'*, *ushul* dan *hawasi*), karena lebih dekat hubungan peralihan nasab dengan pewaris.

Contohnya ialah terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

[125] Ikbal, "Hijab dalam……, hlm. 146.
[126] Syarkun, *Ilmu Fara'idh……*, hlm. 72.

Tabel 12

Contoh *Hajb Hirman*

Ahli Waris	**AM: 1**	
Ayah	Sisa	1
Kakek dari ayah	*Mahjub*	0
Total		**1**

Penjelasan dari tabel di atas ialah bagian ayah adalah '*ashobah* (S), karena mayat tidak meninggalkan anak dan cucu. Sedangkan kakek dari ayah mendapat bagian *mahjub*, karena terhalang ahli waris yang prioritas, yaitu ayah. Dikarenakan tidak penerima bagian pasti (*ashab al-furūdh*), maka asal masalahnya ialah 1. Bagian ayah adalah 1, sedangkan kakek dari ayah tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh ayah. Inilah yang dimaksud dengan *hajb nuqshan*, yaitu kekek seharusnya mendapat bagian pasti, tetapi terhalang seluruhnya karena keberadaan ayah.

Ahli waris yang dimahjubkan secara *hirman* terdapat sembilan belas orang, terdiri dari dua belas ahli waris berjenis kelamin laki-laki dan tujuh ahli waris yang berjenis kelamin perempuan. Di antara semua ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah*, yang tidak bisa dihijab secara *hirman* hanya ada enam orang saja, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami dan isteri.

Ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki dimahjubkan secara *hirman* terdapat 12 orang (*mahjub*) dan dapat penulis jelaskan beserta dengan orang yang menghalanginya (*hajib*) sebagai berikut ini:[127]

[127] *Ibid*., hlm. 74.

Tabel 13

***Hajb Hirman* Ahli Waris Laki-Laki**

No.	Mahjub (Terhalang)	Hajib (Penghalang)
1.	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	Anak laki-laki
2.	Kakek dari ayah	Bapak
3.	Saudara laki-laki sekandung	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak
4.	Saudara laki-laki seayah	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, 1 orang saudara perempuan sekandung jika mendapat '*ashobah*
5.	Saudara laki-laki seibu	Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek
6.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung	Anak laki-laki (1), cucu laki-laki dari anak laki-laki (2), bapak (3), saudara laki-laki sekandung (4), saudara perempuan sekandung (5), saudara perempuan seayah jika mendapat '*ashobah ma'a al-ghair* (6)
7.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah	1, 2, 3, 4, 5, 6, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (7)
8.	Paman sekandung	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (8)
9.	Paman seayah	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paman sekandung (9)
10.	Anak laki-laki dari paman sekandung	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, paman seayah (10)
11.	Anak laki-laki dari paman seayah	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, anak laki-laki dari paman sekandung (11)
12.	*Mu'tiq*	Semua ahli waris *nasabiyah*

Sedangkan ahli waris yang berjenis kelamin perempuan dimahjubkan secara *hirman* terdapat 7 orang (*mahjub*) dan dapat penulis jelaskan beserta dengan orang yang menghalanginya (*hajib*) sebagai berikut ini:[128]

[128] *Ibid*., hlm. 75.

Tabel 14

***Hajb Hirman* Ahli Waris Perempuan**

No.	Mahjub (Terhalang)	Hajib (Penghalang)
1.	Cucu perempuan dari anak laki-laki	Anak laki-laki, 2 anak perempuan
2.	Nenek dari ibu	Ibu
3.	Nenek dari ayah	Ibu, bapak
4.	Saudara perempuan sekandung	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak
5.	Saudara perempuan seayah	Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung apabila menjadi *'ashobal ma'a al-ghair*, 2 saudara perempuan sekandung jika tidak bersama saudara laki-laki seayah
6.	Saudara perempuan seibu	Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek
7.	*Mu'tiqoh*	Semua ahli waris *nasabiyah*

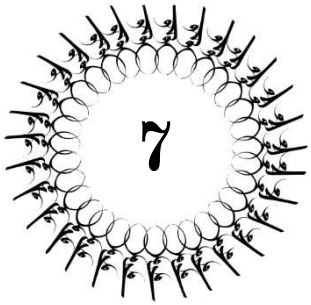

METODE PENENTUAN ASAL MASALAH (AM)

A. Penetapan Asal Masalah (*Ta'shil al-Mas'alah*)

Kata "*al-ta'shil*" secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang bermakna 'asas' atau 'dasar atas sesuatu'. Secara terminologi dalam ilmu *farā'idh*, *al-ta'shil* adalah menetapkan bilangan terkecil sebagai asal masalah yang dapat menghasilkan bagian pasti secara bulat tanpa adanya bilangan pecahan.[129] Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-ta'shil* adalah menetapkan bilangan untuk dijadikan asal masalah.

Adapun yang dimaksud dengan asal masalah *(ashl al-mas'alah)* adalah bilangan terkecil yang dapat mengahasilkan bagian pasti secara bulat tanpa adanya pecahan dalam pembagian harta warisan. Asal Masalah (selanjutnya disingkat menjadi AM) merupakan bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh angka penyebut dari masing-masing *furūdh*. Dalam ilmu matematika, AM ini ini sering dikonotasikan dengan angka Kelipatan Persekutuan Terkecil (selanjutnya disingkat menjadi KPK).[130] Dengan adanya AM dalam

[129] M. Syuhada' Syarkun, *Ilmu Fara'idh; Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, (Jombang: t.p., 2008), hlm. 77.

[130] Syarkun, *Ilmu Fara'idh……*, hlm. 153-154.

penghitungan waris Islam, dapat mempermudah kita menghitungan dan mengetahui dengan benar bagian-bagian pasti (*sahm*) yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

Bilangan yang disepakati oleh para ulama *farā'idh* sebagai AM terdapat tiga kelompok. Pertama ialah 2 (dua), 4 (empat) dan 8 (delapan). Kedua ialah 3 (tiga) dan 6 (enam). Ketiga ialah 12 (dua belas) dan 24 (dua puluh empat).[131] Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy[132] merincinya menjadi tujuh, yaitu dua (2), tiga (3), empat (4), enam (6), delapan (8), dua belas (12), dan dua puluh empat (24). Metode ini adalah salah satu metode yang sering dipakai oleh para ahli *farā'idh* dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan.

Cara menentukan AM sangat ditentukan oleh keberadaan para ahli waris dan bagian yang diterima oleh masing-masing. Setidaknya ada tiga cara menentukan asal masalah. Untuk lebih jelasnya dapat penulis jelaskan beserta contohnya sebagai berikut ini:

1. Penyebut Bagian Pasti

Apabila dalam pembagian harta peninggalan terdapat bagian pasti (*furūdh*), maka penyebut bagian pasti tersebut ditetapkan sebagai AM, baik bersamaan dengan bagian sisa ('*ashobah*) maupun tidak.[133] Penentuan AM dengan cara penyebut bagian pasti ini dengan syarat ahli waris yang memperoleh bagian pasti hanya satu ahli waris saja. Contohnya ialah ada seorang meninggal, meniggalkan ahli waris suami dan seorang anak laki-laki. Tabelnya cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

---

[131] *Ibid*.

[132] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*, Cetakan ke-5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 171.

[133] Syarkun, *Ilmu Fara'idh……*, hlm. 78.

Tabel 15

Contoh Penyebut Bagian Pasti

Ahli Waris	**AM: 4**	
Suami	1/4	1
Anak laki-laki	S	3
Total		**4**

Penjelasan dari tabel di atas ialah suami mendapat bagian 1/4 dari harta warisan, karena pewaris mempunyai anak (lihat nomor 1 pada tabel 3 *shohib al-fardh*) dan anak laki-laki mendapatkan bagian sisa (*ashobah bin nafsi*) karena dirinya sendiri (lihat nomor 1 pada tabel 5 *al-'ashobah bi al-nafs*). Cara menentukan AM-nya ialah dengan menjadikan penyebut bagian pasti dari 1/4, yaitu 4 menjadi AM. Jadi, suami mendapat 1/4 dari 4 adalah 1 bagian dan anak laki-laki mendapat sisanya adalah 3 bagian.

2. Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)

Apabila dalam pembagian harta peninggalan terdapat bagian-bagian pasti (*furūdh*), maka cara menentukan AM-nya ialah dengan mencari KPK dari beberapa penyebut bagian pasti tersebut. Dengan bahasa lain, KPK dari penyebut bagian-bagian pasti tersebut ditetapkan sebagai AM.[134] Contohnya ialah ada seorang meninggal, meniggalkan ahli waris suami, ibu dan anak laki-laki. Tabel dan cara perhitungannya adalah dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Tabel 16

Contoh KPK

Ahli Waris	**AM: 12**	
Suami	1/4	3
Ibu	1/6	2

[134] *Ibid*.

Anak laki-laki	S	7
Total		**12**

Penjelasan dari tabel di atas ialah suami mendapat bagian 1/4 dari harta warisan karena pewaris mempunyai anak (lihat nomor 1 pada tabel 3 *shohib al-fardh*), ibu mendapat bagian 1/6 karena pewaris mempunyai anak (lihat nomor 6 pada tabel 3 *shohib al-fardh*) dan anak laki-laki mendapatkan bagian sisa (*ashobah bin nafsi*) karena dirinya sendiri (lihat nomor 1 pada tabel 5 *al-'ashobah bi al-nafs*). Cara menentukan AM-nya ialah dengan mencari KPK dari penyebut bagian pasti dari 1/4 (4, 8 dan 12) dan 1/6 (6 dan 12), yaitu 12 dan ditetapkan menjadi AM. Jadi, suami mendapat 1/4 dari 12 adalah 3 bagian, ibu mendapat bagian 1/6 dari 12 adalah 2 bagian dan anak laki-laki mendapat sisanya adalah 7 bagian.

3. Perbandingan Penyebut Bagian Pasti

Perbandingan dalam menentukan asal masalah dalam ilmu *farā'idh* terdapat empat, yaitu:[135]

a. *Mumatsalah (Tamasul)*

Mumatsalah secara etimologi bermakna 'menyamai'. Sedangkan secara terminologi, *mumatsalah* ialah adanya dua bagian atau lebih yang sama. Misalnya ialah terdapat penyebut bagian pasti ahli waris 2 dengan 2, atau 3 dengan 3, atau 12 dengan 12, dan seterusnya. Apabila dalam pembagian harta warisan tersebut terdapat bagian-bagian pasti, sedangkan penyebutnya terdapat perbandingan *mumatsalah*, maka salah satunya ditetapkan sebagai AM, baik bersama dengan bagian sisa maupun tidak.

[135] *Ibid*., hlm. 80-84. Lihat juga: Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'atil Islamiyah*, Terj. Zaini Dahlan, (Bandung: Trigenda Karya, t.t.).

Contohnya ialah seorang pewaris meninggalkan ahli waris suami dan saudara dan saudara perempuan sekandung. Cara penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17

Contoh *Mumatsalah*

Ahli Waris	**AM: 2**	
Suami	½	1
Saudara perempuan sekandung	½	1
Total		**2**

Penjelasan dari tabel di atas ialah bagian suami adalah ½, karena tidak mempunyai anak (lihat nomor 1 pada tabel 3 *shohib al-fardh*) dan bagian saudara perempuan sekandung adalah ½, karena seorang tidak terdapat anak, cucu, bapak dan saudara laki-laki sekandung (lihat nomor 9 pada tabel 3 *shohib al-fardh*). Selanjutnya ialah tentukan AM (Asal Masalah). Caranya ialah bandingkan penyebut bagian pasti suami (2) dengan penyebut bagian pasti saudara perempuan sekandung, yaitu 2:2 (dua berbanding dua). Perbandingan ini dinamakan perbandingan *mumatsalah*, maka salah satunya ditetapkan sebagai AM, yaitu 2. ½ bagian suami adalah satu dan ½ bagian saudara perempuan sekandung adalah 1. Total semuanya adalah 2.

b. *Mudakhalah (Tadakhul)*

Mudakhalah secara etimologi bermakna 'masuk'. Sedangkan secara terminologi, *mudakhalah* adalah adanya dua bilangan atau lebih, bilangan kecil dapat membagi bilangan yang besar. Misalnya ialah terdapat penyebut bagian pasti ahli waris bilangan 2 dengan 4, atau 3 dengan 6 dan seterusnya. Apabila dalam bagian harta peninggalan terdapat bagian-bagian pasti, sedangkan penyebutannya terdapat perbandingan

mudakhalah, maka bilangan yang besar dijadikan AM, baik bersama dengan bagian sisa maupun tidak.

Contohnya ialah seorang pewaris meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan dan saudara laki-laki sekandung. Cara penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18

Contoh *Mudakhalah*

Ahli Waris	**AM: 4**	
Suami	¼	1
Anak perempuan	½	2
Saudara laki-laki sekandung	Sisa	1
Total		**4**

Penjelasan dari tabel di atas ialah bagian suami adalah ¼, karena pewaris mempunyai anak (lihat nomor 1 pada tabel 3 *shohib al-fardh*), bagian anak perempuan adalah ½ karena sendirian (lihat nomor 3 pada tabel 3 *shohib al-fardh*) dan bagian saudara laki-laki sekandung adalah *al-'ashobab bi al-nafs* karena tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan kakek (lihat nomor 5 pada tabel 5 *al-'ashobah bi al-nafs*). Selanjutnya ialah tentukan AM. Caranya ialah bandingkan penyebut bagian pasti suami (4) dengan penyebut bagian pasti anak perempuan (2), yaitu 4:2 (kecuali saudara laki-laki sekandung karena mendapatkan bagian *al-'ashobah bi al-nafs*). Perbandingan ini dinamakan perbandingan *mudakhalah*, maka bilangan yang besar dijadikan AM, yaitu 4. ¼ bagian suami dari AM 4 adalah 1, ½ bagian anak perempuan dari AM 4 adalah 2 dan sisanya 1 untuk bagian saudara laki-laki sekandung adalah 1. Total semuanya adalah 4.

c. *Mubayanah (Tabayun)*

Mubayanah secara etimologi bermakna 'jauh'. Sedangkan secara terminologi, *mubayanah* adalah adanya dua bilangan atau lebih, bilangan lebih besar tidak dapat dibagi oleh bilangan kecil dan tidak terdapat bilangan ketiga yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Misalnya ialah terdapat penyebut bagian pasti ahli waris 2 dengan 3, atau 3 dengan 4, dan seterusnya. Apabila dalam bagian harta peninggalan terdapat bagian-bagian pasti, sedangkan penyebutannya terdapat perbandingan *mubayanah,* maka hasil dari perkalian antara penyebut bagian pasti tersebut dijadikan AM, baik bersama dengan bagian sisa maupun tidak.

Contohnya ialah seorang pewaris meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan dan saudara laki-laki sekandung. Cara penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19

Contoh *Mubayanah*

Ahli Waris	**AM: 6**	
Suami	½	3
Ibu	1/3	2
Saudara laki-laki sekandung	Sisa	1
Total		**6**

Penjelasan dari tabel di atas ialah bagian suami adalah ½, karena pewaris mempunyai anak (lihat nomor 1 pada tabel 3 *shohib al-fardh*), bagian ibu adalah 1/3 karena pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu atau tidak meninggalkan dua saudara atau lebih (lihat nomor 6 pada tabel 3 *shohib al-fardh*) dan bagian saudara laki-laki sekandung adalah *al-'ashobab bi al-nafs* karena tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan kakek (lihat nomor 5 pada tabel 5 *al-'ashobah bi al-nafs*). Selanjutnya ialah tentukan AM. Caranya ialah bandingkan penyebut

bagian pasti suami (2) dengan penyebut bagian pasti ibu (3), yaitu 2:3 (kecuali saudara laki-laki sekandung karena mendapatkan bagian *al-'ashobah bi al-nafs*). Perbandingan ini dinamakan perbandingan *mubayanah*, maka hasil perkalian antara bagian pasti suami (2) dengan penyebut bagian pasti ibu (3) dijadikan AM, yaitu 2x3=6. ½ bagian suami dari AM 6 adalah 3, 1/3 bagian ibu dari AM 6 adalah 2 dan sisanya 1 untuk bagian saudara laki-laki sekandung. Total semuanya adalah 6.

d. *Muafaqah (Tawafuq)*

Muafaqah secara etimologi bermakna 'cocok' atau 'sesuai'. *Muafaqah* adalah istilah untuk dua angka yang berbeda dan bukan termasuk kategori *tadaakhul* akan tetapi memiliki pembagi yang sama. [136]Sedangkan secara terminologi, *muafaqah* adalah adanya dua bilangan atau lebih. Bilangan yang besar tidak dapat dibagi oleh bilangan yang kecil, tetapi terdapat bilangan ketiga yang dapat membagi kedua bilangan tersebut (*wifq*). Misalnya 4 dengan 6 terdapat bilangan ketiga yang bisa membagi, yaitu 2; dan 6 dengan 8 terdapat bilangan ketiga yang bisa membagi, yaitu 2. Angka 2 tersebut dalam istilah fiqh mawaris adalah *wifq*.[137] Apabila dalam bagian harta warisan tersebut terdapat bagian-bagian pasti, sedangkan penyebutannya terdapat perbandingan *muafaqah,* maka hasil dari perkalian antara salah satu penyebut bagian pasti dengan hasil pembagian antara dengan penyebut bagian pasti lainnya dijadikan AM, baik bersama dengan bagian sisa maupun tidak.

Contohnya ialah seorang pewaris meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara

[136] Ainun Barakah, "Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015, hlm. 188.

[137] *Wifq* adalah hasil pembagian antara jumlah ahli waris dengan bilangan ketiga yang bisa membagi.

perempuan sekandung. Cara penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20

Contoh *Muafaqah*

Ahli Waris	**AM: 12**	
Suami	¼	3
Anak perempuan	½	6
Cucu perempuan dari anak laki-laki	1/6	2
Saudara perempuan sekandung	Sisa	1
Total		**12**

Penjelasan dari tabel di atas ialah bagian suami adalah ¼, karena pewaris mempunyai anak (lihat nomor 1 pada tabel 3 *shohib al-fardh*), bagian anak perempuan adalah ½ karena sendirian (lihat nomor 3 pada tabel 3 *shohib al-fardh*), bagian cucu perempuan dari anak laki-laki adalah 1/6 karena terdapat anak perempuan seorang (lihat nomor 4 pada tabel 3 *shohib al-fardh*), dan bagian saudara perempuan sekandung adalah *'ashobah ma'a al-ghair* karena ada cucu perempuan dari anak laki-laki (lihat nomor 1 pada tabel 9 *'ashobah ma'a al-ghair*). Selanjutnya ialah tentukan AM. Caranya ialah bandingkan penyebut bagian pasti suami (4) dengan penyebut bagian pasti cucu perempuan dari anak laki-laki (6), yaitu 4:6 (kecuali bagian pasti bagian anak perempuan 2, karena penyebutnya lebih kecil daripada penyebut bagian pasti suami dan cucu perempuan dari anak laki-laki). Antara bilangan 4 dengan 6 ada bilangan ketiga yang bisa membagi, yaitu 2, maka hasil dari perkalian antara salah satu penyebut bagian pasti (4:2=2 atau 6:2=3) dengan hasil pembagian antara dengan penyebut bagian pasti lainnya (4x3=12 atau 6x2=12) dijadikan AM, yaitu 12. Perbandingan ini dinamakan perbandingan *muafaqah*. ¼ bagian suami dari AM 12 adalah 3, ½ bagian anak

perempuan dari AM 12 adalah 6, 1/6 bagian cucu perempuan dari anak laki-laki dari AM 12 adalah 2, dan sisanya 1 untuk bagian saudara perempuan sekandung. Total semuanya adalah 12.

4. Jumlah Ahli Waris (*Adad al-Ru'us*)

Dalam hal penentuan AM berdasarkan ahli waris, ahli warisnya adalah ahli waris yang mendapat bagian '*ashobah*. Cara penyelesaiannya bisa dalam kasus ahli warisnya hanya jenis kelamin laki-laki saja, ada juga ahli warisnya terdiri laki-laki dan perempuan.[138] Contohnya ialah seorang pewaris meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan. Cara penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21

Contoh Jumlah Ahli Waris

Ahli Waris	**AM: 3**	
Anak laki-laki	Sisa (ABG)	2
Anak perempuan		1
Total		**3**

Penjelasan dari tabel di atas ialah bagian anak laki-laki bersama dengan anak perempuan adalah *al-'ashobab bi al-ghair* (lihat nomor 1 tabel 7 *al-'ashobah bi al-ghair*). Selanjutnya ialah tentukan AM. Caranya ialah dengan menjadikan jumlah ahli waris sebagai AM dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dengan perempuan (*li al-dzakari mistlu al-hadzi al-untsayain*). Anak perempuan berjumlah 1 dan anak laki-laki berjumah 1 dengan dihitung 2 bagian, jadi 1+2=3 dijadikan AM. Bagian anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1 bagian. Total semuanya adalah 3.

[138] Syarkun, *Ilmu Fara'idh……*, hlm. 85.

B. Pembulatan Asal Masalah (*Tashih al-Mas'alah*)

Setelah membagi harta warisan dengan menentukan asal masalah dan masing-masing ahli waris dapat menerima pembagian secara bulat, maka sudah pembagian warisannya sudah selesai. Artinya, tidak dibutuhkan upaya yang lain, termasuk *tashih al-mas'alah.* Tetapi, jika bagian masing-masing ahli waris tidak dapat terbagikan, karena masih ada bilangan pecahan (*inkisar*), maka harus dilakukan pembulatan bilangan asal masalah tanpa adanya pecahan.

Tashih adalah bilangan paling kecil yang dapat diambil darinya bagian masing-masing ahli waris tanpa pecahan (*inkisar*). Menurut Syauqi Abduh dalam kitabnya, *Ahkam al-Mutawatir*, sebagaimana yang dikutip oleh M. Syuhada' Syarkun,[139] *tashih al-mas'alah* adalah penetapan bilangan terkecil (sebagai asal masalah) yang dapat menghasilkan bagian secara bulat tanpa ada bilangan pecahan.

Adapun cara pembulatan bilangan asal masalah dapat dijelaskan dengan tahapan sebagai berikut ini. Buatlah perbandingan antara jumlah ahli waris penerima bilangan pecahan dengan bagian yang mereka terima, dengan salah satu perbandingan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu *mubayanah* atau *muwafaqah.* Kemudian tentukan bilangan sebagai satu bagiannya, bagian yang diterima oleh ahli waris.

Contoh *tashih al-mas'alah* dalam perbandingan *mubayanah* dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 17

Contoh Perbandingan Penyebut Bilangan Pasti (*Mubayanah*)

Ahli Waris	**TM: 4 x 4 =16**
	AM: 4

[139] *Ibid*., hlm. 86.

	Suami	$^1/_4$	1	4	4
4	Anak laki-laki	S	3	12	3
	Anak laki-laki				3
	Anak laki-laki				3
	Anak laki-laki				3
	Total		**4**	**16**	**16**

Penjelasan:

1. Empat anak mendapat tiga bagian (4:3) perbandingan *mubayanah.*
2. Jumlah penerima pecahan ada empat anak yang ditetapkan sebagain *juz' as-sahm.*
3. Asal Masalah (AM) dan bagian ahli waris dikalikan dengan *juz'as-sahm*: 4x4=16, setelah itu 1x4=4 dan 3x4=12.
4. Masing-masing anak laki-laki mendapatkan tiga bagian.
5. Pembulatan asal masalah *(tashih al-mas'alah)* ada 16.

Contoh *tashih al-mas'alah* dalam perbandingan *muwafaqah* dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 18

Contoh Perbandingan Penyebut Bilangan Pasti (*Muwafaqah*)

Ahli Waris		**TM: 6 x 3 =18**			**Keterangan**
		AM: 6			
	Ibu	$^1/_6$	1	3	
6	Anak perempuan	$^2/_3$	4	12	@2 Bagian
	Saudara perempuan kandung	S	1	3	
	Total		**6**	**18**	

Penjelasan:

1. Enam *bint.* Mendapat empat bagian (6:4), perbandingan mendapat *muwafaqah.*

2. *Wifq* jumlah penerima pecahan, yaitu 3, ditetapkan sebagai *juz'as-sahm.*
3. Asal masalah dikalikan dengan *juz' as-sahm*, 6x3=18, dan bagian ahli waris juga dikalikan dengan *juz' as-sahm*: 1x3=3, 4x3=12 dan 1x3=3.
4. Masing-masing anak perempuan mendapat dua bagian.
5. Pembulatan asal masalah *(tashih al-mas'alah)* adalah 18.

Keteranga: *Wifq* adalah terdapat persamaan bilangan yang membagi yaitu 2, 6:2=3 dan 4:2=2. Jadi, *wifq* jumlah penerima pecahan adalah bilangan 3, sedangkan *wifq* bagian yang diterima mereka adalah bilangan 2 (dua).

and Sustain
Universitas Islam
RECONTEXTUALIZING FIQH
FOR EQUAL HUMANITY AND SUSTAINABLE PEACE
fasya.iainptk.ac.id
@2023

NU
"Menyebarkan Islam yang

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Al-Yasa'. *Rekonstruksi Fikih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan*. Banda Aceh: LKAS: 2012.

Akhmad. "Hukum Waris Islam Ditinjau dari Persepektif Hukum Berkeadilan Gender." *Qawwãm*, Vol. 9, No. 1, 2015.

Asrizal. "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)." *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.

Barakah, Ainun. "Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015.

Bukhari. *Shahih Al-Bukhari dan Muslim*. "Kitab Faraidh". Jakarta: Alita Aksara Media, 2012.

Daud, Abu. *Sunan Abi Daud II*. Kairo: Mustafa Al-Babiy, 1952.

Fikri dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Firdaweri. "Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan." *ASAS*, Vol. 9, No. 2, 2017.

Hakim, Muhammad Lutfi. "Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah,* Vol. 13, No. 1, 2016.

--------. "Kontroversi Hakim Perempuan; Doktrin Fiqh Sampai Regulasi di Negara-Negara Muslim." *Raheema*, Vol. 1, No. 1, 2014.

--------. “Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak).” *Al-‘Adalah*, Vol. 13, No. 2, 2016

Hashem, Fuad. *Sirah Muhammad Rasulullah*. Bandung: Mizan, 1989.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits*. Cetakan ke-6. Jakarta: Tintamas, 1982.

Hidayat, Ali. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (Dalam Teori dan Praktik)*. Bandung: Angkasa, 2009.

Husain, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *“Kifayatul Akhyar.”* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah Syamilah*. Juz 2. Hadits. No. 2719.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Juz IV. Kairo: Maktabah Al-Qahiriyah, 1970.

Ikbal, Muhammad. “Hijab dalam Kewarisan Perspektif al-Qur’an dan al-Hadits (Analisis terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI).” *Jurnal At-Tafkir*, Vol. 11, No. 1, Juni 2018.

Instruksi Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jamil, Abdul. *Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. T.o Ihromi (Red.). Bandung: Alumni, 2000.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. *Hukum Waris*. (Terj.) Addys Aldizar dan Faturrahman. Cetakan ke-3. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011.

Lahimi, Abdul Karim bin Muhammad. *Al-Fara'idh*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1986.

Mahalli, Jalal al-Din. *Syarhu Minhaj al-Thalibin*. Juz III. Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabi, t.t..

Makhluf, Husen Muhammad. *Al-Mawarits Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*. Mesir: Mathba'ah Al-Madani, 1976.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Terj. Masykur, dkk.. Cetakan ke-21. Jakarta: Lentera, 2008.

Nawawy. *Al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil*. Juz I. Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

Pagar. "Asas-Asas Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 2, 2013.

Perwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.

Pursito, Sugeng. "Konsep Keadilan Bagian Warisan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam." Tesis *Tidak Diterbitkan*, Pascasarjana UNDIP Semarang, 2002.

Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

--------. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cetakan Ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Salman, Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Cetakan ke-2. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaris Fi Al-Syari'atil Islamiyah*. Terj. Zaini Dahlan. Bandung: Trigenda Karya, t.t..

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Waris Menurut Syariat Islam.* Cetakan ke-5. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.

Suma, Muhammad Amin. "Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks *Al-Nushûsh.*" *Jurnal Ahkam*, Vol. 7, No. 2, Juli 2012.

Suryani, Sitti, dkk.. "Hak Kewarisan Zawil Arham (Perspektif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cetakan ke-2012. Jakarta: Kencana, 2012.

Syarkun, M. Syuhada'. *Ilmu Fara'idh; Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. Jombang: t.p., 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zahari, Ahmad. *Telaah terhadap Hukum Kewarisan KHI Menuju Konsep Perolehan Hak Waris yang Ideal bagi Masyarakat Islam Indonesia Perspektif Keadilan Al-Qur'an.* Cetakan ke-I. Pontianak: FH Untan Press, 2016.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Cetakan ke-52. Juz 8. Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985.

BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

- Nama: Muhammad Lutfi Hakim, S.H.I., M.H.I.
- Tempat/Tgl. Lahir: Pontianak, 22 Januari 1991
- Alamat: Jl. Dr. Sudarso Gg. Analis RT-5/ RW-15, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
- Nama Ayah: Khamim, S.H.I., S.H, M.H.
- Nama Ibu: Maisyarah
- Profesi: Dosen Fakultas Syari'ah pada IAIN Pontianak, Kalimantan Barat

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SDN 2 Mempawah (2002)
2. MTs Khulafaur Rasyidin Sungai Raya (2005)
3. MA Salafiyah Syafi'iyyah Tebuireng (2008)
4. IAIN Walisongo Semarang (2012)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)

Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Khulafaur Rasyidin Sungai Raya
2. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang
3. Pondok Pesantren Darun Najaah

C. Prestasi/Penghargaan

- Juara I Lomba Debat Politik Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2010)

- Wisudawan Berprestasi Terbaik Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo pada Wisuda Sarjana ke-60 Tahun Akademik 2011/2012
- Wisudawan Berprestasi Nilai Tertinggi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo pada Wisuda Sarjana ke-60 Tahun Akademik 2011/2012

D. Pengalaman Organisasi

- Sekretaris HMJ Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010—2011
- Sekretaris Dept. Bahasa PMII Rayon Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009—2010
- NAFILAH IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009-2010.
- IMB (Ikatan Mahasiswa Borneo) Walisongo Semarang Tahun 2009-2010
- LPM JUSTISIA Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010—2011

E. Minat Keilmuan

- Hukum Perdata (Keluarga) Islam

F. Karya Ilmiah

- 2011. "Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 (Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris)", Skripsi IAIN Walisongo, Semarang.
- 2014. "Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan: Ptaktik Itsbat Nikah terhadap Perkawinan yang Dilakukan Setelah 1974 di Pengadilan Agama Yogyakarta", Tesis Magister UIN Sunan Kallijaga, Yogyakarta, 2014.
- 2019. *FIQH PERNIKAHAN ISLAM KERAJAAN KUBU: Analisis Isi Manuskrip Jaduwal Nikah Karya Mufti Ismail Mundu* (1937 M). Pontianak: IAIN Pontianak Press
- 2020. *Fiqih Mawaris I*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
KALIMANTAN BARAT – INDONESIA

Fiqh Mawaris I

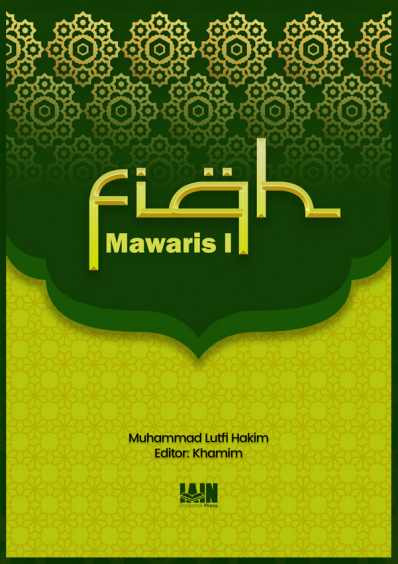

Pontianak Press

Diterbitkan oleh:
IAIN PONTIANAK PRESS
Jalan Letjend. Suprapto No. 19
Telp./Fax. 0561-734170
Pontianak, Kalimantan Barat

ISBN 978-623-7167-85-3